


**FENOMENA KEPALA DUSUN SEBAGAI *JERO* PEMUTUS PERCERAIAN  
DIMASYARAKAT PEDESAAN**

**(Studi Kasus di Dusun Kapal Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat  
Kabupaten Lombok Tengah)**

SKRIPSI

Oleh:  
**Lalu Abdul Gafur**  
NIM : 11210050



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2016**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

### FENOMENA KEPALA DUSUN SEBAGAI *JERO* PEMUTUS

### PERCERAIAN DI MASYARAKAT PEDESAAN

(Studi Kasus di Dusun Kapal Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat  
Kabupaten Lombok Tengah)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 23 Agustus 2016

Penulis,



*Abdul Gafur*

Lalu Abdul Gafur  
NIM 11210050

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Lalu Abdul Gafur NIM:  
11210050 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### FENOMENA KEPALA DUSUN SEBAGAI *JERO* PEMUTUS

### PERCERAIAN DI MASYARAKAT PEDESAAN

(Studi Kasus di Dusun Kapal Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat  
Kabupaten Lombok Tengah)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat  
untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji Sidang Skripsi.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A.  
NIP 197708222005011003

Malang, 23 Agustus 2016  
Dosen Pembimbing,



Dr. H. Fakhruddin, M.H.I.  
NIP 197408192000031002



## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Lalu Abdul Gafur, NIM 11210050, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

### FENOMENA KEPALA DUSUN SEBAGAI *JERO* PEMUTUS

### PERCERAIAN DI MASYARAKAT PEDESAAN

(Studi Kasus di Dusun Kapal Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai ( A )

Dewan Penguji :


1. Erik Sabti Rahmawati, M.A.,M.Ag.  
NIP.197511082009012003

  
Ketua

2. Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP. 197408192000031002

  
Sekretaris

3. Dr.H. Fadil SJ,M.Ag.  
NIP. 196512311992031046

  
Henguji Utama

Malang, 15 September 2016

Dekan



Dr. H. Roibin, M.HI

NIP 19680902000031001

NIP 19680902000031001

## MOTTO

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا...

“Dialah yang menciptakan kalian dari satu orang, kemudian darinya Dia menciptakan istrinya,  
agar menjadi cocok dan tenteram kepadanya...”<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Q.S Al-A'raf Ayat 189

## PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karya kecil ini, untuk penyemangat hidup, yang senantiasa ada saat suka maupun duka, selalu setia mendampingi, saat ku lemah tak berdaya (Ayah dan Ibu tercinta, serta Adik tersayang) yang selalu memanjatkan doa untuk putra tercinta dalam setiap sujudnya. Terimakasih untuk semuanya.

Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan impian yang akan dikejar, untuk sebuah pengharapan. Agar hidup jauh lebih bermakna, karena hidup tanpa mimpi ibarat arus sungai.

Mengalir tanpa tujuan.

Teruslah belajar, berusaha, dan berdoa untuk menggapainya. Jatuh berdiri lagi. Kalah mencoba lagi. Gagal Bangkit lagi.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*

*Alhamdu lillahi Rabb al-Alamin, solataan wa salaaman ala rasulillah S A W.* dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul : **FENOMENA KEPALA DUSUN SEBAGAI JERO PEMUTUS PERCERAIAN DI MASYARAKAT PEDESAAN (Studi Kasus di Dusun Kapal Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah)** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang cahaya terang takkan bisa kita ketahui jika tanpa beliau.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan dari berbagai pihak, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.Hi, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Fakruddin, M.H.I. selaku dosen pembimbing penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih yang tiada terhingga penulis haturkan atas bimbingan, saran serta motivasi yang telah diberikan selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah yang tidak pernah lelah membagi ilmunya kepada

- penulis dan mahasiswa yang lain.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
  8. Kepala Desa selong Belanak, kepala dusun kapal desa selong belanak dan semua tokoh agama, tokoh adat desa serta seluruh masyarakat desa selong belanak yang telah ikut andil dalam pengambilan data peneliti.
  9. Kedua orang tua penulis Lalu Jumadil dan Baiq Mahrip beserta adiknya tercinta Lalu Ahmad Nurmayadin yang menjadi motivasi terbesar dalam hidup penulis yang tidak pernah lelah dalam segala hal yang dibutuhkan penulis.
  10. Teman-teman seperjuangan penulis di jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah khususnya angkatan 2011 dan keluarga besar PMII Rayon Radil Al-faruq serta keluarga besar FORSKIMAL (Forum Study dan Komunikasi Mahasiswa Lombok UIN MALIKI MALANG) yang secara pribadi saya anggap sebagai keluarga di tanah rantau.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bermanfaat bagi saya dan segenap pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kata kesempurnaan namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini sebaik mungkin. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 23 Agustus 2016

Lalu Abdul Gafur  
NIM 11210050

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart internasional, maupun ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= Dī
ب	= B	ط	= Th
ت	= T	ظ	= Dh
ث	= Ts	ع	= '(koma menghadap keatas)
ج	= J	غ	= Gh
ح	= <u>H</u>	ف	= F
خ	= Kh	ق	= Q
د	= D	ك	= K
ذ	= Dz	ل	= L
ر	= R	م	= M

ز	= Z	ن	= N
س	= S	و	= W
ش	= Sy	هـ	= H
ص	= Sh	ي	= Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawalkata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda komadiatas (’), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dammah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang =	Â	Misalnya	لاق	Menjadi	qâla
Vokal (i) panjang =	Î	Misalnya	ليق	Menjadi	qîla
Vokal (u) panjang =	Û	Misalnya	ذود	Menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	و	Misalnya	لوق	Menjadi	qawlun
Diftong (ay)	=	ي	Misalnya	ريخ	Menjadi	khayrun

#### D. Ta'marbûthah (ة)

*Ta'marbûthah* ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta'marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: ة سردم ل لا سر لا menjadi *alrisalatli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: م ح ر ي ف الله menjadi *firahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (لا) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Maasyâ' Allâh kânawamâ lam yasyâ lam yakun.*
4. *Billah 'azzawajalla.*

## DAFTAR ISI

**COVER LUAR**

**COVER DALAM**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**PEDOMAN TRANSLITERASI**

**DAFTAR ISI**

**ABSTRAK**

<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kerangka Teori.....	18
1. Fenomena .....	18

2. Masyarakat Desa.....	19
a. Pengertian Masyarakat Pedesaan.....	19
b. Karakteristik Masyarakat Pedesaan.....	20
3. Perangkat Desa.....	21
4. Perceraian .....	21
a. Pengertian Perceraian .....	21
b. Dasar Hukum Perceraian.....	23
c. Akibat-akibat Perceraian .....	26
d. Tata Cara Perceraian.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian.....	43
C. Lokasi Penelitian .....	44
D. Sumber Data.....	44
E. Objek Penelitian.....	45
F. Metode Pengumpulan Data.....	45
G. Analisis Data .....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
A. Diskripsi Obyek Penelitian.....	48
B. Hasis penelitian dan pembahasan.....	50
1. Pandangan tokoh agama terhadap Fenomena Kepala Dusun Sebagai <i>Jero</i> Pemutus Perceraian di Masyarakat Pedesaan.....	50

2. Dampak hukum dari Fenomena Kepala Dusun Sebagai <i>Jero</i> Pemutus Perceraian di Masyarakat Pedesaan.....	62
--	----

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran .....	80

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAPRAR LAMPIRAN**



## ABSTRAK

Lalu Abdul Ggafur, NIM 11210050, 2016. *Fenomena Kepala Dusun Sebagai Jero Pemutus Perceraian di Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus di Dusun Kapal Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah)* Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. H. Fakhruddin, M. Hi.

---

### **Kata Kunci : Perceraian, Jero Pemutus**

Perceraian merupakan jalan akhir yang harus ditempuh dalam penyelesaian perselisihan dan kemelut rumah tangga, menyelesaikan keretakan rumah tangga yang tidak mungkin lagi dipulihkan, bahkan jika dibiarkan berlarut dikhawatirkan akan menyebabkan perpecahan keluarga kedua belah pihak. Perceraian menurut undang-undang negara harus melalui pengadilan agama, akan tetapi lain halnya dengan perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Kapal Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah. Adanya fenomena menarik dimana masyarakat desa ini melakukan perceraian dengan menunjuk Kepala Dusun Sebagai *Jero* Pemutus berdasarkan berbagai alasan.

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti mengadakan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui pendapat para tokoh agama Desa Selong Belanak terhadap Fenomena Kepala Dusun Sebagai *Jero* Pemutus Perceraian yang masih berlaku di Desa tersebut, serta memahami dampak-dampak hukum pasca perceraian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Sebagian besar data yang dikumpulkan dengan metode wawancara. Adapun literatur dan dokumentasi yang terkait dengan persoalan ini digunakan sebagai data skunder dan tersier. Setelah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis.

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini ialah bahwa Fenomena kepala kusun sebagai *Jero* pemutus perceraian di masyarakat pedesaan di Dusun Kapal Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah ini dipengaruhi oleh berbagai alasan. Seperti tidak sahnya suatu perceraian jika belum melalui kepala dusun sebagai *jero* pemutus, perintah mentaati seorang pemimpin, jarak pengadilan agama dengan desa yang jauh, mahalnya biaya, kesibukan, dan tidak mengerti cara beracara di pengadilan agama. Dampak hukum yang terjadi pasca perceraian ialah tidak jelasnya status suami-istri dalam hal pernikahan selanjutnya dan hal hutang-piutang, tidak jelasnya hak perlindungan anak, mempersulit administrasi kependudukan negara, dan jelasnya harta benda bersama yang diperoleh semasa perkawian.

## ABSTRACT

Lalu Abdul Ggafur, NIM 11210050, 2016. The phenomenon of the village head as *Jero* of Divorce breaker in Rural Communities (Case Study in Kapal of Selong Belanak Village of West Praya of Central Lombok) Thesis. Al-Ahwal Al-shakhsiyyah Department, Faculty of Sharia, The State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. H. Fakhruddin, M. Hi.

---

**Keywords:** Divorce, *Jero* breaker

Divorce is the last way that must be taken in the settlement of disputes and family brawl, resolving house hold strife that impossible to be recovered, even if allowed to go feared would cause the breakdown of the family of both parties. Divorce under the laws of the country must be through the religious court, but it is different with the community of Kapal of Selong Belanak Village of West Praya of Central Lombok. The existence of an interesting phenomenon in which people of this village have done divorce by appointing the Village Head as *Jero* breaker based on various reasons.

Based on these problems researcher conducted this research to find out the opinion of religious leaders of Selong Belanak village against village head phenomenon as *Jero* breakers of divorce that has prevailed in the village, as well as understanding the effects of law of post-divorce.

This research used empirical research with qualitative approach. Most of the data was collected by interviews. The literature and documentation related to this issue was used as a secondary data and tertiary. Having collected then analyzed using descriptive analytical method.

The conclusion was the phenomenon of the village head as *Jero* of breaker of Divorce in Rural Communities in Kapal of Selong Belanak Village of West Praya of Central Lombok was influenced by a variety of reasons according to religious figures of Belanak Delong Village. Such the invalid of a divorce if it was not through the head of the village as *Jero* of breaker, obeying the command of a leader, the far distant of religious court with village, high cost, busyness, and misunderstanding how religious court proceedings. The impacts of the law that occurred after the divorce were unclear status of husband and wife in marriage and the debts, lack of clarity about the rights of child protection, complicating the administration of the state population, and unclear status of property acquired during the marriage time.

## مستخلص البحث

لالو عبد الغفوز. 11210050، 2016. ظاهرة رئيس القرية كما جيرو في قاطع الطلاق في المجتمعة الريفية (دراسة حالة في كافال في قرية سيلونج بلانك فرايا لومبوك المركزية). بحث جامعي. قسم الاحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: الدكتور فخر الدين، الحج الماجستير

كلمات الرئيسية: الطلاق، جيرو قاطع

الطلاق هو المسار النهائي التي تجب أن تؤخذ في تسوية المنازعات وشجار المحلي، وحل الخلاف الأسر الذي لم يعد ان استردادها، حتى لو سمح لهم بالعودة الى يخشى أن تتسبب في انهيار الأسرة لكلا الطرفين. الطلاق بموجب قوانين البلاد يجب أن تذهب من خلال المحكمة الشرعية، ولكن الأمر مختلف في الطلاق من قبل المجتمع في كافال في قرية سيلونج بلانك فرايا لومبوك المركزية. تستند وجود ظاهرة مثيرة للاهتمام التي تسمح المجتمعة من هذه القرية تفعل الطلاق من خلال تعيين رئيس القرية كما جيرو منقطع على أسباب مختلفة.

وبناء على هذه المشاكل الباحث في إجراء هذه الدراسة يهدف معرفة رأي القادة الدينيين قرية سيلونج بلانك فرايا ظاهرة رأس القرية كما جيرو منقطع الطلاق التي ما زالت سائدة في القرية، وكذلك لفهم الآثار المترتبة على القانون بعد الطلاق.

يستخدم هذا البحث من البحث التجريبية مع نهج نوعي. معظم البيانات التي تم جمعها من المقابلة. يتم استخدام الأدب وثائق تتعلق هذه المسألة على البيانات الثانوي والعالي. بعد جمع ثم تحليلها باستخدام المنهج التحليلي الوصفي.

الاستنتاج في هذه الدراسة هو أن ظاهرة رئيس القرية كما جيرو المنقطع الطلاق في المجتمعة الريفية في كافال في قرية سيلونج بلانك فرايا لومبوك المركزية تؤثر بأسباب متنوعة وفقا للقادة الدينية في قرية سيلونج بلانك. هذه ليست في صحة الطلاق إن لم يكن من خلال رأس القرية كما جيرو منقطع، الانصياع لقيادة زعيم، داخل محكمة دينية إلى قرية بعيدة، وارتفاع تكلفة، التعقيب، وعدم فهم إجراءات المحكمة كيف الدينية. تأثير القانون التي وقعت بعد الطلاق هو الوضع غير الواضح للزوج والزوجة في الزواج والديون، وعدم وضوح حقوق حماية الطفل، تعقد إدارة سكان الولاية، عدم وضوح حول الأموال المكتسبة في أثناء الزواج



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah. Perkawinan suatu jalan yang diberikan Allah bagi manusia untuk berkembang biak, tempat mencurahkan kasih sayang, dan melestarikan kehidupannya.

Allah berfirman dalam al-Qur'an<sup>2</sup> :

---

<sup>2</sup>Ar-Rūm (30): 21

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يفتكرون

Perkawinan di dalam Islam dinamakan dengan nikah. Dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa: "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"<sup>3</sup>.

Dari definisi di atas dapat diambil suatu pengertian secara umum yaitu pernikahan merupakan suatu ikatan yang paling suci dan kokoh melalui aqad yang membolehkan bergaulnya seorang pria dengan wanita untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ajaran Islam. Membina rumah tangga yang *sakinah*, rumah tangga yang penuh *mawaddah wa rahmah* bukan perkara yang gampang dan bukan persoalan yang mudah, suami istri sebelumnya harus memiliki bekal pengetahuan yang cukup tentang nilai, norma dan moral yang benar. Harus siap dengan mental yang kuat untuk menghadapi segala hambatan dan tantangan serta hem pasan badai rumah tangga. Banyak sekali pasangan suami istri yang merasa siap dan memiliki bekal yang banyak, namun di tengah jalan mereka goyah, mereka gagal mencapai tujuan yang telah dicita-citakan sebelumnya, mereka gagal menciptakan dan membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal abadi. Rumah tangga semakin retak, tali perkawinan semakin kendur, hubungan kasih sayang semakin tidak harmonis, akhirnya kabur dan menghilang. Ketentraman dan kedamaian rumah tangga yang didambakan berubah menjadi pertikaian dan pertengkaran, rumahtangga bukan lagi seperti istana dan surga tetapi berubah bagaikan penjaradan neraka<sup>4</sup>.

<sup>3</sup>Pasal 1, UU No 1 Tahun 1974

<sup>4</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, 1990), h. 169.

Perceraian merupakan jalan akhir yang harus ditempuh dalam penyelesaian perselisihan dan kemelut rumah tangga, menyelesaikan keretakan rumah tangga yang tidak mungkin lagi dipulihkan, bahkan jika dibiarkan berlarut dikhawatirkan akan menyebabkan perpecahan keluarga kedua belah pihak<sup>5</sup>.

Islam memang tidak melarang umatnya melakukan perceraian, tetapi itu bukan berarti bahwa Islam membuka jalan selebar-lebarnya untuk melakukan perceraian, dan itu juga bukan berarti bahwa Islam membolehkan umatnya melakukan perceraian semaunya saja, kapan dan dimana saja, tetapi Islam memberikan batasan-batasan tertentu kapan antara suami istri baru dibolehkan melakukan perceraian. Batasan-batasan itu di antaranya adalah setiap perceraian harus didasarkan atas alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri setelah usaha lain tidak mampu mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga mereka<sup>6</sup>.

Dalam kehidupan bernegara masalah perceraian mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Perceraian diatur sedemikian rupa dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Peraturan perundang-undangan ini bersifat umum yaitu berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Khusus untuk umat Islam, di samping itu juga berpedoman pada Undang-Undang no. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang khusus mengatur permasalahan-permasalahan tertentu bagi umat Islam Indonesia, termasuk di dalamnya masalah perceraian. Maka dengan adanya Undang-Undang Peradilan Agama ini umat Islam tidak lagi sepenuhnya hanya berpedoman kepada Undang-Undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya tapi juga didukung oleh

---

<sup>5</sup>Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), h.104.

<sup>6</sup>Soemiati, *Hukum perkawinan islam dan undang-undang perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), h.104

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 39 Undang-undang no. 1 tahun 1974 menyatakan<sup>7</sup>. Ayat 1 : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ayat 2 : Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Dari pasal di atas dapat dipahami bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan dengan mengemukakan alasan-alasan perceraian. Meskipun undang-undang sudah mengatur sedemikian rupa cara perceraian di Indonesia, namun masih ada di beberapa daerah yang masyarakatnya belum mengindahkan peraturan yang berlaku, masih banyak masyarakat yang masih tetap mempertahankan hukum adat mereka. Masih ada masyarakat yang masih tunduk hanya pada hukum agama serta masih ada masyarakat yang karena faktor-faktor tertentu terpaksa tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persoalan yang muncul adalah bahwa masih banyak terjadi kasus-kasus perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan dan tidak mendapat akta perceraian yang sah dari Pengadilan. Beberapa kasus banyak sekali warga masyarakat yang melakukan perceraian hanya cukup dilakukan melalui seorang aparat desa yang biasa mengurus perceraian warganya atau melalui tokoh dan pemuka agama setempat.

Secara umum masyarakat desa sering diartikan sebagai masyarakat tradisional dari masyarakat primitif (sederhana). Namun pandangan tersebut sebetulnya kurang tepat, karena masyarakat desa adalah masyarakat yang tinggal di suatu kawasan, wilayah, teritorial tertentu

---

<sup>7</sup>Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*, (Jakarta: Akademi Persindo CV, 1986), h. 74

yang disebut desa. Sedangkan masyarakat tradisional adalah masyarakat yang penguasaan sains dan ipteknya rendah sehingga hidupnya masih sederhana dan belum kompleks. Tidak dapat dipungkiri masyarakat desa di negara sedang berkembang seperti Indonesia, ukurannya terdapat pada masyarakat desa yaitu bersifat tradisional dan hidupnya masih sederhana, karena desa-desa di Indonesia pada umumnya jauh dari pengaruh budaya asing atau budaya luar yang dapat mempengaruhi perubahan-perubahan pola hidupnya.

Masyarakat desa sederhana dan primitif tidak lepas dari sifat selalu bersama atau musyawarah dalam setiap mengambil keputusan dari suatu masalah, gotoroyong dalam bekerja, serta menyerahkan segala urusan kepada orang yang dianggap tua atau dituakan di desa itu, seperti masalah perdata perceraian. Tidak semua masyarakat desa mempunyai sifat tersebut, dikarenakan sudah banyak masyarakat desa yang mulai mengenal kehidupan modern. Sifat atau ciri-ciri masyarakat di atas adalah sesuai yang peneliti lihat di Desa Selong Belanak Dusun Kapal Lombok tengah.

Masyarakat Desa Selong Belanak adalah masyarakat desa yang masih tergolong sederhana, Hal ini dibuktikan dengan dinamika sosial dan cara hidup sehari-hari sebagai petani dan nelayan. Adapun dalam perdata (perceraian) dan pidana selalu diserahkan kepada kepala dusun (*jero*), kecuali masalah perkawinan mereka percayakan kepada penghulu dusun atau penghulu desa, yaitu orang yang dianggap tua dan paham agama. Jika penghulu dusun tidak berkesempatan menangani maka diserahkan kepada penghulu desa.

Penyerahan masalah perceraian kepada kepala dusun ini bukan berarti sepenuhnya, akan tetapi hanya sebagai *jero* pemutus saja. apabila suami-istri sudah bercerai di rumah dengan kata talak sudah jelas dari suami, dan disaksikan oleh tetangga mereka hal ini tidak dianggap sah oleh masyarakat sebelum melewati kepala dusun. Anggapan masyarakat yang seperti ini

hanya berlandaskan kebiasaan saja karna tidak semua masyarkat desa beranggapan seperti demikian. *Jero* pemutus perceraian secara umum bukanlah tugas seorang kepala dusun sebagai pemimpin suatu dusun, melainkan kepala dusun sebagai perangkat pembantu kepala desa dan unsur pelaksana penyelenggara pemerintah desa di wilayah dusun. Kepala dusun mempunyai tugas membantu kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya. Selain karena kebiasaan, sebagian masyarkat desa juga menyerahkan urusan perceraian kepala dusun sebagai *jero* pemutus dikarenakan tidak mengerti cara beracara di pengadilan agama serta jarak yang cukup jauh.

Desa yang menggunakan sistem *jero* sebagai pemutus perceraian bukan hanya Desa Selong Belanak melainkan ada beberapa desa lain seperti desa mekarsari, lancings, tampah dan desa-desa lain yang berada pada wilayah pesisir selatan pulau lombok. Desa Selong Belanak terletak di Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah. Desa Selong Belanak terletak sekitar 44,5 km dari praya kota dengan waktu tempuh kurang lebih satu setengah jam. Desa Selong Belanak terdiri dari beberapa dusun yakni dusun selong, rujak, kapal, tomang-omang, terake, jowet, segare, serangan, mawi, rowok dan jabon. Jarak Dusun Kapal dengan praya kurang lebih 49 km. Populasi penduduk Dusun Kapal sekitar 200 kepala keluarga, pekerjaan mayoritas penduduk adalah petani dan nelayan, masyarakatnya mayoritas beragama Islam dan sangat taat pada sistem adat. Latar belakang pendidikan mayoritas hanya lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama maka tidak heran apabila masih banyak masyarakat yang tidak sadar hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai kebiasaan masyarkat desa yang jarang ditemukan pada masyarkat desa pada umumnya. Oleh karena itu penulis merumuskan judul: Fenomena Kepala Dusun Sebagai *Jero*

Pemutus Perceraian Di Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus di Dusun Kapal Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah).

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah serta bunyi judul di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh agama Desa Selong Belanak terhadap Fenomena Kepala Dusun Sebagai *Jero* Pemutus Perceraian di Masyarakat Pedesaan di Dusun Kapal Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah?
2. Bagaimana dampak hukum dari perceraian yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan di Dusun Kapal Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah melalui Kepala Dusun Sebagai *Jero* Pemutus?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh agama Desa Selong Belanak terhadap Fenomena kepala dusun sebagai *jero* pemutus perceraian di masyarakat pedesaan.
2. Untuk mengetahui serta memahami dampak hukum dari perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Kapal Desa Selong Belanak melalui Kepala dusun sebagai *jero* pemutus perceraian.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum, dan minimal dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu:

1. Aspek teoritis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, khususnya tentang Fenomena kepala dusun sebagai *jero* pemutus perceraian di masyarakat pedesaan.

2. Aspek praktis, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya khususnya mengenai Perceraian di Masyarakat Pedesaan, dan umumnya semua penelitian yang sejenis atau ada sangkutpautnya.

### **E. Definisi Operasional**

Agar dapat lebih mudah mencermati serta memahami penelitian ini, maka perlu sekiranya diketahui istilah yang asing dalam lingkup penelitian ini, yaitu *jero* dalam sebutan masyarakat Lombok bagi kepala dusun.

Kepala Dusun (*jero*), kepala dusun adalah orang yang mengetuai sebuah [dusun](#), satu wilayah di bawah [desa](#). Satu desa biasanya terdiri dari beberapa dusun dan dusun terdiri dari beberapa [RW](#) dan [RT](#), kepala dusun berkewenangan sebagai perangkat pembantu kepala desa dan unsur pelaksana penyelenggara pemerintah desa di wilayah dusun. Kepala dusun mempunyai tugas membantu kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun oleh masyarakat Selong Belanak tugas seorang kepala dusun dianggap bukan hanya sebagai bawahan kepala desa saja, melainkan mengemban tugas sebagai orang yang dituakan di masyarakat dan kepadanya segala masalah yang terjadi di wilayah dusun itu diserahkan, seperti perdata perceraian ini. Oleh karena wewenang tersebut maka kepala dusun disebut *jero* oleh masyarakat Selong Belanak yang berarti tugasnya menyeluruh melebihi tugas dari kepala dusun sebagai bawahan kepala desa.

### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membagi menjadi lima bab, yang susunan oprasionalnya berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, berisi tentang pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, Tinjauan pustaka yang berisi tentang penelitian terdahulu dan kerangka teori yang berkaitan dengan judul penelitian.

Bab III, berisi tentang metodologi penelitian yang digunakan, serta jenis dan pendekatan dalam penelitian dan sumber data yang dilengkapi dengan pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV, Pembahasan berisi tentang paparan hasil wawancara terhadap informan-informan, dan hasil analisa penulis dari contoh kasus yang ada terhadap dampak-dampak perceraian melalui Kepala Dusun Sebagai *Jero* Pemutus Perceraian.

Bab V, Berisi penutup yang berahir dengan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran atau masukan. Serta lampiran-lampiran, yang berisi data pendukung penelitian ini dilakukan. Dapat berupa foto-foto yang menunjukkan dimana dan bagaimana data-data penelitian ini dilakukan.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang *pertama*, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Di Luar Pengadilan Agama Dan Implikasinya Pada Masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal dilakukan oleh Fifin Niya Pusyakhois (052111024) Jurusan Ahwal Al- Syakhsiyah

Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2010. Penelitian yang berbentuk skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya praktek perceraian yang dilaksanakan di luar Pengadilan Agama di masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.

Praktek tersebut tentu berbeda dengan ketentuan perceraian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari tiga permasalahan yakni: 1. Faktor apa saja yang menjadi penyebab perceraian di luar Pengadilan Agama pada masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perceraian di luar Pengadilan Agama pada masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal? 3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implikasi perceraian di luar Pengadilan Agama pada masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal?.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama adalah faktor agama dan kemudahan dalam proses perceraianya serta murahnya biaya. Pelaksanaan cerai di masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal yang dilakukan di luar Pengadilan Agama dalam konteks hukum Islam memiliki dua status hukum yang berbeda sesuai dengan konteks hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Dalam lingkup hukum Islam asal (fiqih), status perceraian yang dilakukan masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal di luar

Pengadilan Agama tidak ada pertentangan dengan hukum tersebut sehingga tetap dianggap sah dan perbuatan yang diakibatkan dari perceraian tersebut (perkawinan yang baru maupun anak yang dihasilkan dari perkawinan yang baru pasca perceraian) tetap sah. Sedangkan dalam konteks hukum Islam yang ada di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal yang dilakukan di luar Pengadilan Agama dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan perceraian yang diatur dalam KHI dalam Pasal 115 dan Pasal 142. Status tidak sah tersebut sekaligus juga berimbas pada perbuatan yang diakibatkan dari perceraian tersebut (perkawinan baru dan anak hasil dari perkawinan yang baru pasca perceraian) ikut menjadi tidak sah menurut KHI.

Implikasi yang diakibatkan dari adanya perceraian di luar Pengadilan Agama pada masyarakat Desa Penaruban dapat menimbulkan madarat, baik bagi masyarakat maupun negara. Hal tersebut mengindikasikan adanya ketidaksesuaian dengan kaidah hukum Islam tentang penerapan hukum Islam yang menyebutkan bahwa penerapan hukum harus dapat membuang madlarat (الضرر يزال).<sup>8</sup>

*Kedua*, Perceraian Di Luar Pengadilan pada Masyarakat Muslim Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman. Dilakukan oleh Nurul Qodar (05350001) Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009. Masalah perceraian antara hukum Islam dengan hukum positif memang agak berbeda, salah satunya dalam hukum Islam menurut satu pendapat perceraian hanya perlu dipersaksikan saja sedangkan dalam hukum positif perceraian harus disidangkan di Pengadilan Agama. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No.1

---

<sup>8</sup> Fifin Niya Pusyakhois. 2010, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Di Luar Pengadilan Agama Dan Implikasinya Pada Masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal*, (Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang). h. iv.

Tahun 1974, Pasal 65 Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Perceraian yang terjadi di Desa Sumberharjo ada 3 macam yaitu: perceraian yang sudah memenuhi ketentuan hukum agama dan Undang-undang, perceraian secara kekeluargaan dan perceraian yang putus dengan sendirinya. Penyusun akan mencari penyebab sebagian masyarakat Desa Sumberharjo lebih memilih bercerai di luar sidang Pengadilan Agama. Penyusun juga akan mencari tahu bagaimana cara mereka melakukan pernikahan selanjutnya, karena perceraian secara kekeluargaan dan perceraian yang putus dengan sendirinya tentunya tidak mendapatkan akta perceraian yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan langsung terjun ke masyarakat sehingga diperoleh data yang jelas, dan tehnik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Berdasarkan data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan *saddu-addari'ah*, yakni dengan menilai realita yang terjadi dalam masyarakat.

Beberapa faktor penyebab masyarakat lebih memilih bercerai di luar sidang Pengadilan adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, ekonomi yang rendah, lokasi Pengadilan Agama yang terlalu jauh dan proses Pengadilan yang terlalu berbelit-belit dan memakan waktu yang tidak sedikit, hingga masalah kurangnya sosialisasi dari pihak Pengadilan Agama dan pejabat Desa terhadap masyarakat Desa Sumberharjo.<sup>9</sup>

Perceraian di luar Pengadilan mengakibatkan pelaku perceraian tersebut tidak

---

<sup>9</sup> Qodar, Nurul. 2009. *Perceraian di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Muslim Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman*. (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga), h. ii.

mendapatkan akta cerai, untuk melakukan perkawinan selanjutnya, pelaku perceraian di luar Pengadilan di Desa Sumberharjo melakukan perkawinan selanjutnya dengan cara perkawinan sirri.

Berdasarkan analisis hukum positif dan hukum Islam terhadap data hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perceraian di luar sidang lebih banyak mendatangkan kemafsadatan dibanding kemaslahatannya. Karena dengan perceraian di luar sidang maka pelaku perceraian tidak akan mendapatkan akta cerai dan hak-haknya terlantar. Jadi, agar tidak terjadi suatu kemafsadatan maka harus adanya langkah pencegahan dari kemafsadatan tersebut, yaitu dengan bercerai di muka sidang Pengadilan.

*Ketiga, Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama (Studi Di Jorong Sitiung Kenagarian Sitiung Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya).* Dilakukan oleh Defrianto (04350028) Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009. Cerai atau talak adalah salah satu perbuatan hukum berupa pemutusan hubungan perkawinan dari pihak suami terhadap pihak istri. Dalam pasal 39 ayat(1) Undang - undang nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang undang No. 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami -isteri). Dalam kenyataannya masih ada sebagian masyarakat di Jorong Sitiung Kenagarian Sitiung Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya melakukan talak di luar Pengadilan Agama. Praktek perceraian di luar sidang Pengadilan Agama tersebut oleh tokoh masyarakat Jorong Sitiung dinilai sah.

Pokok permasalahan dalam Sripsi ini adalah apa faktor utama yang menyebabkan

terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama di Jorong Sitiung Kenagarian Sitiung Kec. Sitiung Kab Dharmasraya, mengapa tokoh masyarakat berpendapat sahnya talak di luar Pengadilan Agama serta tinjauan hukum Islam tentang pandangan tokoh masyarakat Jorong Sitiung terhadap talak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama.

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan faktor-faktor penyebab terjadinya talak di luar Pengadilan Agama di wilayah Jorong Sitiung Kenagarian Sitiung Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya serta menggambarkan dan mendeskripsikan bagaimana pandangan tokoh masyarakat Jorong Sitiung terhadap talak di luar Pengadilan Agama.<sup>10</sup>

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*), dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Yuridis yaitu suatu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma hukum baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif di Indonesia, sedangkan pendekatan normatif adalah cara pendekatan dengan melihat apakah sesuatu itu sesuai atau tidak berdasarkan norma agama. Adapun sifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang talak di luar Pengadilan Agama kemudian dianalisa tentang hukum yang dipakainya (pendapatnya), kemudian dilanjutkan dengan menganalisa data-data yang didapat menurut UU dan Hukum Islam. Data diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Data tersebut dianalisa secara kualitatif yakni mencari nilai-nilai dari suatu variable yang tidak dapat diutarakan dalam bentuk angka-angka, tetapi dalam bentuk kategori.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya talak di luar Pengadilan Agama di Jorong Sitiung Kenagarian Sitiung Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya

---

<sup>10</sup> Defrianto. 2009. *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama Di Jorong Sitiung Kenagarian Sitiung Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya*. (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga). h. ii

adalah Kurangnya informasi yang didapat oleh masyarakat Jorong Sitiung tentang perlunya melakukan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama, Perceraian hanya dilakukan oleh para tokoh adat dan tokoh agama dan sekaligus mereka memfalsifikasi akan terjadinya perceraian, dikarenakan jauhnya Pengadilan Agama dari kampung mereka, sehingga mempersulit mereka untuk datang ke Pengadilan Agama, Untuk melakukan perceraian di Pengadilan membutuhkan biaya sedangkan masyarakat Jorong Sitiung tidak mempunyaibiaya untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama. Pengaturan dalam hukum positif bahwa talak harus dilakukan di Pengadilan Agama oleh tokoh masyarakat Jorong Sitiung dipandang hanya untuk melegalkan perceraian menurut hukum negara saja dengan mendapatkan akta perceraian. Namun ada juga tokoh masyarakat terutama para cendekiawan yang menganggap perlunya perceraian dilakukan di Pengadilan Agama namun mereka tetap menganggap sah perceraian tersebut walaupun tidak dilakukan di Pengadilan Agama.<sup>11</sup>

Hasil analisis Pendapat tokoh masyarakat tentang sahnya perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama bertentangan dengan hukum Islam, karena hukum Islam adalah suatu hukum yang mengutamakan kemaslahatan bersama. Bahkan dalam kaidah fiqhiyah menyatakan bahwa hukum itu bisa berubah sesuai dengan keadaan zaman. Seseorang bisa saja meninggalkan kewajibannya dan pergi jauh dari daerahnya, sehingga pasangannya tidak bisa menuntutnya karena tidak ada bukti atau akta perceraian. Kebanyakan yang dirugikan di sini adalah kaum wanita.

Penelitian terdahulu yang telah di paparkan memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan diantaranya penelitian terdahulu lebih berfokus pada tinjauan hukum, faktor

---

<sup>11</sup> Defrianto. 2009. *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Talakdi Luar Pengadilan Agama Di Jorong Sitiung Kenagarian Sitiung Kec. SitiungKab. Dharmasraya*. (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga). h. Abstrak

penyebab dan pandangan tokoh terhadap perceraian yang dilakukan diluar pengadilan agama, Sedangkan penelitian yang akan dilakukan dengan judul Fenomena Kepala Dusun Sebagai *Jero* Pemutus Perceraian di Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus di Dusun Kapal Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah) berfokus pada pandangan tokoh agama terhadap fenomena tersebut dan bagaimana dampak hukum dari perceraian yang dilakukan masyarakat desa melalui kepala dusun sebagai *jero*.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Fenomena**

Secara etimologis, istilah fenomena berasal dari kata Yunani: *phaenesthai*, artinya memunculkan, meninggikan, menunjukkan dirinya sendiri. Menurut Heidegger<sup>12</sup> istilah fenomena, yang juga dibentuk dari istilah *phaino*, berarti membawa pada cahaya, menempatkan pada terang-benderang, menunjukkan dirinya sendiri di dalam dirinya, totalitas dari apa yang tampak di balik kita dalam cahaya.

Fenomena adalah suatu tampilan objek, peristiwa, dan persepsi. Suatu yang tampil dalam kesadaran. Fenomena, dalam konsepsi Husserl, adalah realitas yang tampak, tanpa selubung atau tirai antara manusia dengan realitas itu. Sementara itu, dalam menghadapi fenomena itu manusia melibatkan kesadarannya, dan kesadaran selalu berarti keserasan akan sesuatu (realitas).<sup>13</sup>

### **2. Masyarakat Pedesaan**

#### **a). Pengertian Masyarakat Pedesaan**

Masyarakat dan pedesaan atau desa, dua kata yang mempunyai arti tersendiri. Untuk mendapatkan pengertian dari dua kata ini harus diartikan terlebih dahulu kata perkata.

---

<sup>12</sup>Clark Moustkas, *Phenomenological research Methods*. (New Delhi: Sage Publication, 1994), h.26.

<sup>13</sup>K Bertens, *Filsafat Barat dalam Abad XX*, (Jakarta: Gramedia, 1981), h.201.

Misalnya, Masyarakat diartikan golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain. Masyarakat dapat juga diartikan sebagai sekumpulan manusia yang saling berinteraksi.<sup>14</sup>

Pandangan tentang kedua kata diatas yaitu masyarakat pedesaan atau desa dapat diartikan sebagai masyarakat yang memiliki hubungan yang lebih mendalam dan erat dan sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan. Sebagian besar warga masyarakat hidup dari pertanian. Masyarakat tersebut homogen, seperti dalam hal mata pencaharian, agama, adat-istiadat dan sebagainya. Dengan kata lain masyarakat pedesaan identik dengan istilah gotong royong yang merupakan kerja sama untuk mencapai kepentingan-kepentingan mereka.

#### **b). Karakteristik Masyarakat Pedesaan**

Masyarakat desa selalu memiliki ciri-ciri atau dalam hidup bermasyarakat, biasanya tampak dalam perilaku keseharian mereka. Pada situasi dan kondisi tertentu, sebagian karakteristik dapat digeneralisasikan pada kehidupan masyarakat desa di daerah tertentu. Masyarakat desa juga ditandai dengan pemilikan ikatan perasaan batin yang kuat sesama warga desa, yaitu perasaan setiap warga/anggota masyarakat yang amat kuat dan pada hakekatnya bahwa seseorang merasa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat itu sendiri dimanapun ia hidup dicintainya serta mempunyai perasaan bersedia untuk berkorban setiap waktu demi masyarakatnya atau anggota-anggota masyarakat, karena beranggapan sama-sama sebagai masyarakat yang saling mencintai saling menghormati,

---

<sup>14</sup>Hassan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta,1993).  
h. 47.

mempunyai hak tanggung jawab yang sama terhadap keselamatan dan kebahagiaan bersama di dalam masyarakat.

Yang menjadi ciri masyarakat pedesaan antara lain; *pertama*, di dalam masyarakat pedesaan di antara warganya mempunyai hubungan yang lebih mendalam dan erat bila dibandingkan dengan masyarakat pedesaan lainnya di luar batas wilayahnya. *Kedua*, sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan. *Ketiga*, sebagian besar warga masyarakat pedesaan hidup dari pertanian. *Keempat*, masyarakat tersebut homogen, seperti dalam hal mata pencaharian, agama, adat istiadat, dan sebagainya.

### 3. Perangkat Desa

Perangkat desa adalah sebagai kelompok kecil yang mempunyai keunggulan organisasi yang dapat mengganti kelompok lain yang kurang terorganisir. Kelompok ini mendapat posisi di masyarakat tidak hanya keunggulan dalam berorganisasi tetapi juga karena karakteristik individunya yang dihargai masyarakat.<sup>15</sup> Salah satu dari perangkat desa adalah kepala Dusun, kepala dusun adalah bawahan dari seorang kepala desa yang mengemban tugas di wilayah dusun sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Di suatu wilayah tertentu sebutan kepala dusun ini berbeda berdasarkan tugas yang diemban dari masyarakat, salah satunya adalah masyarakat desa selong belanak menyebut kepala dusun sebagai *jero*, menurut mereka *jero* adalah sebutan bagi seorang kepala dusun yang mengemban tugas secara menyeluruh dari permasalahan masyarakat ditingkat dusun.

### 4. Perceraian

#### a). Pengertian Perceraian

Perceraian secara etimologi, berarti perpisahan antara laki-laki dan perempuan; perpecahan. Dalam bahasa Arab disebut *furqah* jamaknya *furaq*; *furaqassawaj* berarti

<sup>15</sup> <http://www.betaraudd.com/2013/03/mengenal-perangkat-desa.html> (diakses tgl 13 April 2016)

putusnya ikatan perkawinan. Amir Syarifuddin mencoba menjelaskan bahwa putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan. Untuk maksud perceraian itu, fiqih menggunakan istilah *furqah*. Penggunaan istilah putusnya perkawinan harus dilakukan hati-hati, karena digunakan kata *ba-in*, yaitu satu bentuk perceraian yang suami tidak boleh kembali lagi kepada mantan istrinya kecuali dengan melalui akad nikah yang baru. *Ba-in* merupakan satu bagian atau bentuk dari perceraian, sebagai lawan pengertian dari perceraian dalam bentuk *raf'iy*, yaitu bercerainya suami dengan istrinya namun belum dalam bentuknya yang tuntas, karena dia masih mungkin kembali kepada mantan istrinya itu tanpa akad nikah baru selama istrinya masih berada dalam iddah atau masa tunggu. Setelah habis masa tunggu ternyata dia tidak kembali kepada mantan istrinya, baru perkawinannya dikatakan putus dalam arti sebenarnya, atau yang disebut *ba-in*.

16

Kompilasi hukum Islam tidak memberikan pengertian perceraian secara umum namun hanya pengertian perceraian secara khusus yaitu cerai talak. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 disebutkan pengertian talak bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 129, 130, 131.

Menurut ahli hukum mengenai pengertian perceraian, yakni yang dikemukakan oleh Subekti bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 190.

<sup>17</sup>Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 1980), h. 42.

Dengan demikian perkawinan secara yuridis dapat diputuskan melalui perceraian di depan sidang pengadilan. Oleh karena itu, jika pemutusan perkawinan hanya berdasarkan pernyataan bersama antara suami istri baik dengan tulisan maupun lisan, perbuatan tersebut secara yuridis belum dapat dikategorikan sebagai perceraian.

#### b). Dasar Hukum Perceraian

Permasalahan perceraian atau *thalaq* dalam hukum Islam dibolehkan dan diatur dalam dua sumber hukum Islam, yakni al-Qur'an dan Hadist. Hal ini dapat dilihat pada sumber-sumber dasar hukum berikut ini:

Dalam surat Al- Baqarah ayat 231 disebutkan bahwa:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغُنَّ أَجَلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ  
ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُومًا وَاذُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ  
عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ  
عَلِيمٌ

Artinya :*"Apabila kamu mentalaq istri -istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara ma 'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka (hanya) unuk memberi kemudlaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa takut berbuat zalim pada dirinya sendiri, janganlah kamu jadikan hukum Allah suatu permainan dan ingatlah nikmat Allah padamu yaitu hikmah Allah memberikan pelajaran padamu dengan apa yang di turunkan itu. Dan bertaqwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah maha mengetahui segala sesuatu."*(Q.S. Al -Baqarah : 231).<sup>18</sup>

<sup>18</sup>Al-Baqarah (231)

Hadist Rasulullah SAW bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah.<sup>19</sup>

عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ابغض الحلال إلى الله عز وجلّ  
الطلاق (رواه ابو داود والحائّم وصححه)

Artinya : “Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak”<sup>20</sup>.

Dalam hal ini ditunjukkan pula bahwa Islam sangat berkeinginan agar kehidupan rumah tangga itu tenang dan terhindar dari keretakan, bahkan diharapkan dapat mencapai suasana pergaulan yang baik dan saling mencintai. Dan wanita yang menuntut cerai dari suaminya hanya karena menginginkan kehidupan yang menurut anggapannya lebih baik, dia berdosa dan diharamkan mencium bau surga kelak di akhirat. Karena perkawinan pada hakekatnya merupakan salah satu anugerah Ilahi yang patut disyukuri. Dan dengan bercerai berarti tidak mensyukuri anugerah tersebut (kufur nikmat). Dan kufur itu tentu dilarang agama dan tidak halal dilakukan kecuali dengan sangat terpaksa (darurat).

Perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh.

Perceraian dalam hukum negara diatur dalam:

- a. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya mulai dari Pasal 38 sampai Pasal 41.

<sup>19</sup>Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : (PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h.268.

<sup>20</sup>Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Beirut : (Dar al-Kutub al Ilmiyah, 1996), h.120.

- b. PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang diatur dalam Bab V tentang Tata Cara Perceraian yang tertulis dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.
- c. UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama menjelaskan tentang tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan. Penjelasan tersebut diatur dalam Bab Berita Acara bagian kedua tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan yang diatur dari Pasal 65 sampai dengan Pasal 91.
- d. Inpres No. I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan serta Bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan. Pada bab XVI ketentuan mengenai perceraian dijelaskan dalam dua bagian. Bagian kesatu merupakan ketentuan umum tentang perceraian sedangkan bagian kedua berkaitan dengan tata cara perceraian. Dalam bab ini kedua bagian tersebut dijelaskan dari Pasal 114 sampai dengan Pasal 148. Sedangkan pada Bab XVII dijelaskan dari Pasal 149 sampai dengan Pasal 162.

Berdasarkan beberapa sumber hukum, maka hukum talak itu dibagi menjadi 4, yaitu:

#### 1. Wajib

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri dan talak digunakan sebagai tujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami isteri jika masing-masing pihak melihat bahwa talak adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perselisihan. Selain terjadi *syiqoq* kasus *ila* dimana suami bersumpah tidak akan mencampuri istrinya juga dapat mewajibkan terjadinya perceraian.

#### 2. Sunat

*Thalag* disunatkan jika istri rusak moralnya, berbuat zina atau melanggar larangan-larangan agama atau meninggalkan kewajiban-kewajiban agama seperti meninggalkan shalat,

puasa, istri tidak *'afifah* (menjaga diri, berlaku terhormat). Hal ini dikarenakan istri yang demikian itu akan menurunkan martabat agama, mengganggu tempat tidur suami dan tidak menjamin keamanan anak yang dilahirkan.

### 3. Haram

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa thalaq diharamkan jika tidak ada keperluan untuk itu, karena talak yang demikian menimbulkan madharat, baik bagi suami maupun istri, serta melenyapkan kemaslahatan kedua suami istri itu tanpa alasan.

### 4. Makruh.

Berdasarkan Hadits yang menetapkan bahwa talak merupakan jalan yang halal yang paling dibenci Allah SWT yakni dibenci jika tidak ada sebab yang dibenarkan, sedangkan Nabi tidak mengharamkannya juga karena talak dapat menghilangkan kemaslahatan yang terkandung dalam perkawinan.<sup>21</sup>

#### c). Akibat-Akibat Perceraian

Suatu perkawinan yang berakhir dengan suatu perceraian suami istri yang masih hidup, maka akibat hukumnya sebagai berikut:

##### 1. Mengenai Hubungan Suami Istri

Mengenai hubungan suami istri sudah jelas bahwa akibat dari perceraian adalah persetubuhan menjadi tidak boleh lagi, tetapi mereka boleh kawin kembali sepanjang ketentuan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam perceraian perkawinan itu membolehkan rujuk menurut ketentuan-ketentuan hukum agama Islam sah rujuk suami kepada istrinya dapat dilakukan. Akan tetapi menurut Pasal 41 ayat (3), undang-undang No. 1 tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya.

<sup>21</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munkahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.214-217

## 2. Mengenai Anak.

Menurut Pasal 41 ayat (1) dan (2), baik ibu atau bapak berkawajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisian mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan keputusan. Dan bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat ikut memikul biaya tersebut. Disamping itu Pengadilan dapat pula memberikan keputusan tentang siapa diantara mereka yang menguasai anak yang memelihara dan mendidiknya, apabila ada perselisian diantara keduanya. Keputusan pengadilan dalam hal ini tentu didasarkan kepentingan anak.<sup>22</sup>

## 3. Mengenai Harta Benda

Menurut Pasal 35, Undang-Undang No.1 tahun 1974 harta benda dalam perkawinan ada yang disebut harta bersama yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Disamping ini ada yang disebut harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain.<sup>23</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam Pasal 87 ayat(2) bahwa mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedang mengenai harta bawaan dan harta diperoleh masing-masing sebagai hibah, hadiah, sodaqoh, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta benda.

---

<sup>22</sup>Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>23</sup>M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, (Jakarta, Ghalia Indonesia ,1990), h. 144-145

Selanjutnya dalam Pasal 88 dijelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.<sup>24</sup>

Menurut penjelasan Pasal 35, apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. Disini tidak dijelaskan perkawinan putus karena apa. Karena itu perkawinan putus mungkin karena salah satu pihak mati, mungkin pula karena perceraian. Akan tetapi Pasal 37, mengaitkan putusnya perkawinan itu karena perceraian yakni apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Maksud dari menurut hukumnya masing-masing, penjelasan Pasal 37 ini adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya. Apa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing pada penjelasan pasal 35 adalah sama dengan Pasal 37. Jelasnya, baik perkawinan putus karena perceraian maupun perkawinan putus karena kematian salah satu pihak, harta bersama itu diatur menurut hukumnya masing-masing, yakni hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.<sup>25</sup>

#### **d). Tata Cara Perceraian**

Mengenai tata cara perceraian dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta ditegaskan dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 82 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dalam hal tersebut dapat disimpulkan adanya dua macam perceraian yaitu :

##### **1. Cerai Gugat**

---

<sup>24</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1995), h. 134.

<sup>25</sup>M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, (Jakarta, Ghalia Indonesia ,1990), h. 145

Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh isteri Kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan, Undang - Undang Perkawinan Pasal 40 mengatakan. :

- a. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- b. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat Pasal ini diatur dalam Peraturan Perundangan tersendiri.

Peraturan pelaksanaan dalam penjelasan Pasal 20 menegaskan sebagai berikut: Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaan itu selain agama Islam. Sedang dalam Pasal 73 Undang – Undang Nomor 3 tahun 2006 yaitu :

1. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Penggugat, kecuali Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin Tergugat.
2. Dalam hal Penggugat bertempat kediaman diluar negeri gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya tempat kediaman Tergugat.

Ketentuan dalam Pasal 73 UU Nomor 3 tahun 2006 merupakan kebalikan Pasal 118 HIR.142 Rbg, hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pihak isteri untuk menuntut perceraian dari suami ditinjau dari segi waktu, dana dan perjalanan terutama dalam hal suami pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.<sup>26</sup> Demikian juga dalam penjelasan Pasal 73 UU No.3 tahun 2006 menyebutkan:Berbeda dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal66 ayat (2) maka untuk melindungi pihak isteri, gugatan

---

<sup>26</sup>Hensyah Syahlani, *Penemuan dan Pemecahan masalah Hukum dalam Pengadilan Agama*, (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1993), h. 60

perceraian diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat.

Dengan memperhatikan Pasal-Pasal tersebut diatas, maka dalam cerai gugat dalam prosesnya telah jelas, justru dengan lahirnya UU No.3 tahun 2006 kedudukan isteri dalam mengajukan gugatan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih ringan dimana isteri dapat mengajukan gugatan cerai di tempat daerah hukumnya.

Selain alasan perceraian tersebut diatas menurut Pasal 116 huruf (g) dan (h) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perceraian dapat pula beralasan karena suami melanggar taklik talak dan peralihan agama murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dengan demikian perceraian dianggap sah harus dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku. Maksud dari aturan hukum yang berlaku kaitannya dengan perceraian adalah keberadaan UU No. 1 Tahun 1974. Hal ini karena pada dasarnya ketentuan KHI juga masih menginduk pada ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 dengan indikator disebutkan dalam Pasal 4 mengenai perkawinan yang sah di mana disebutkan bahwasanya perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>27</sup>

## 2. Cerai Talak

Cerai talak hanya khusus untuk yang beragama Islam, seperti yang dirumuskan oleh Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sebagai berikut:

“ Seorang suami yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan ditempat tinggalnya, yang berisi

---

<sup>27</sup>Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta : Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 1999/2000, 1999), h. 136.

pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan - alasan serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

Sedang Hilman Hadikusuma menyebutkan seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar *thalaq*.<sup>28</sup> Dan menurut Hensyah Syahlani menyebutkan bahwa apabila seorang suami hendak menceraikan istri, jalur yang harus ditempuh dengan cara mengajukan gugat permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama.<sup>29</sup>

Dari ketentuan pasal tersebut di atas, bahwa yang diajukan oleh suami merupakan Surat Permohonan yang isinya memberitahukan bahwa ia akan menceraikan isterinya dan untuk itu ia meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk penyaksian ikrar talak. Dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan: Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Sedang Pasal 67 huruf a menyebutkan sebagai berikut: Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 di atas memuat: nama, umur, dan tempat kediaman Pemohon, yaitu suami dan Termohon yaitu isteri. Meskipun hukum menentukan sifat gugat “cerai talak” berupa permohonan, akan tetapi sifat permohonan dalam cerai talak tidak identik dengan gugat voluntair, sebab voluntair adalah permohonan cerai talak harus bersifat 2 pihak (Pasal 66 ayat 1 jo Pasal 67 huruf a UU Nomor 3 Tahun 2006).<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut perundang, Hukum adat, Hukum Agama*, (Bandung : Mandar Maju, 1990), h. 177.

<sup>29</sup>Hensyah Syahlani, *Penemuan dan Pemecahan masalah Hukum dalam Pengadilan Agama*, (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1993), h. 66

<sup>30</sup>Hensyah Syahlani, *Penemuan dan Pemecahan masalah Hukum dalam Pengadilan Agama*, (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1993), h. 66

Perlu ditegaskan bahwa dalam cerai talak suami dalam permohonan mohon kepada Pengadilan Agama untuk dapat memberikan ijin kepadanya untuk menjatuhkan talak kepada isterinya, maka sifat permohonan ini bila dikabulkan oleh Pengadilan Agama, putusan yang dijatuhkan belum merupakan putusan final akan tetapi harus adanya tindak lanjut atau lebih kita kenal pelaksanaan isi putusan (eksekusi) namun dalam hal ini dikenal sidang penyaksian ikrar talak.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: MA/Kumdil/1973/IV/1990 tanggal 3 April 1990 menyatakan bahwa pada dasarnya cerai talak adalah merupakan sengketa perkawinan antara dua belah pihak berperkara, sehingga karenanya produk Hakim yang mengadili sengketa tersebut harus dibuat dalam bentuk dengan bentuk kata putusan dalam amar dalam bentuk Penetapan. Dengan demikian halnya dengan upaya hukum, dimana upaya hukum yang terbuka bagi putusan Pengadilan Agama terhadap perkara ini adalah banding (Pasal 70 ayat 2 UU No.3 tahun 2006). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 70 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006, yaitu :

- 1) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
- 2) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) isteri dapat mengajukan banding.
- 3) Setelah Penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan isteri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.

- 4) Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
- 5) Jika isteri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya isteri atau wakilnya.
- 6) Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri dan atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Selain perceraian dilakukan dengan cara cerai gugat dan cerai talak tersebut, pihak isteri dapat mengajukan perceraian dengan alasan khuluk artinya perceraian berdasarkan persetujuan suami isteri yang berbentuk jatuhnya talak satu kali dari suami kepada isteri dengan adanya penebusan dengan harta atau uang oleh si isteri yang menginginkan cerai dengankhuluk itu.<sup>31</sup>

Dalam rangka menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam UU No.4 tahun 2004 tentang pokok-pokok kekuasaan Kehakiman, Diperlukan Administrasi Pengadilan Agama yang benar dan tertib. Sehubungan hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh jajaran Peradilan Agama untuk melaksanakan dengan sungguh - sungguh pelaksanaan Administrasi tersebut sesuai Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No.KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang “ Penerapan dan

---

<sup>31</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1986), h. 115.

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama”. Yang melaksanakan tugas - tugas Administrasi dalam rangka mencapai tugas pokok tersebut adalah Panitera Sebagaimana dalam Pasal 26 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan<sup>32</sup>:

Panitera sebagai pelaksana kegiatan Administrasi Pengadilan memiliki 3 (tiga) macam tugas pokok yaitu:

1. Pelaksanaan Administrasi perkara
2. Pendamping Hakim dalam persidangan
3. Pelaksana Putusan/Penetapan Pengadilan dan tugas – tugas kejurusitaannya.

Proses penerimaan perkara di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

a. Pengajuan Perkara

Permohonan cerai gugat diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat. Dalam hal Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukum meliputi tempat kediaman Tergugat. Dalam hal Penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka berlangsung atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Permohonan cerai talak diajukan oleh suami atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah wilayah hukumnya tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa ijin Pemohon. Dalam hal termohon bertempat kediaman diluar negeri, permohonan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukum meliputi tempat kediaman Pemohon. Dalam hal Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang

<sup>32</sup> Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang (*peradilan agama*), pasal 26

daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka berlangsung atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Menurut ketentuan Pasal 118 HIR, yaitu gugatan harus diajukan dengan surat permintaan yang ditanda tangani oleh Penggugat atau wakilnya. Surat permintaan tersebut dalam prakteknya disebut surat gugatan, Oleh karena itu gugatan harus diajukan dengan surat, maka bagi mereka yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili perkara itu. Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 120 HIR akan membuat atau menyuruh membuat gugatan yang dimaksud.

#### b. Pemanggilan

Setelah gugatan perceraian tersebut diterima oleh petugas MejaPertama, kemudian diperintahkan untuk membayar *vorschot* biaya perkara kecuali penggugat mengajukan perkara dengan cuma - cuma, yang selanjutnya dicatat dalam buku Register perkara dengan kode No..../Pdt.G/...../PA.....Selanjutnya oleh Ketua Pengadilan Agama diterbitkan surat Penunjukan Majelis Hakim (PMH), kemudian Ketua Majelis Hakim mengeluarkan surat Penetapan Hari Sidang (PHS) dan sekaligus memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil kepada para pihak untuk datang dan hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan. Jurusita dalam melaksanakan pemanggilan harus berdasarkan azas - azas pelaksanaan pemanggilan yaitu:

- 1) Harus memenuhi waktu yang patut artinya pada saat ketua menetapkan hari sidang hendaknya melihat dan mengingat akan jauh dekatnya tempat tinggal para pihak berperkara, sehingga tenggang waktu pemanggilan yang dilakukan oleh Jurusita dengan hari sidang tidak kurang dari 3 hari dan didalamnya tidak termasuk hari besar (Pasal 122

HIR/146 Rbg jo Pasal 26 ayat 4 PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 138 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam.).

- 2) Harus dilakukan secara resmi, artinya sasaran atau obyek panggilan harus tepat dan tata cara pemanggilan sesuai ketentuan Perundang - Undangan.
- 3) Panggilan harus disampaikan langsung kepada pribadi ditempat orang yang dipanggil.
- 4) Dalam hal orang yang dipanggil tidak dijumpai ditempat kediamannya, maka Panggilan dapat disampaikan melalui lurah atau kepala Desa (Pasal 390 HIR/ 718 Rbg, jo Pasal 26 ayat (3) PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 138 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam).
- 5) Dalam hal tempat kediaman orang yang dipanggil tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, ataupun orang yang dipanggil tidak dikenal, maka dilakukan pemanggilan umum oleh dan melalui Bupati/Walikota dalam wilayah tempat kediaman Penggugat atau pemohon.
- 6) Dalam hal salah satu pihak bertempat atau berdomisili di luar wilayah Hukum Pengadilan yang memeriksa perkaranya, maka panggilan dilakukan dengan meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Agama yang mewilayahinya.
- 7) Panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat apabila yang dipanggil bertempat berkedudukan di luar negeri (Pasal 28 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo Pasal 140 Kompilasi Hukum Islam).
- 8) Panggilan disampaikan kepada ahli waris apabila orang yang dipanggil meninggal dunia (Pasal 390 ayat 2 HIR/718 ayat 2 Rbg).

#### c. Memeriksa dan Mengadili

Di samping azas dan tata cara pemeriksaan gugatan perceraian yang meliputi juga cerai talak dan gugat cerai tunduk sepenuhnya pada HIR dan Rbg, serta ketentuan khusus yang

diatur dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka tata tertib pemeriksaan juga harus berpedoman pada azas umum yang diatur dalam UU Nomor 3 tahun 2006 yaitu<sup>33</sup> :

- a. Pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Hakim yang terdiri dari tiga orang hakim, salah seorang diantaranya sebagai Ketua Majelis dan yang lainnya sebagai Hakim anggota (Pasal 80 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006).
- b. Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup ( Pasal 80 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006) dan putusan perkara perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, Pasal 81 ayat (1) UU No.3 Tahun 2006.
- c. Pemeriksaan paling lambat 30 hari dari tanggal pendaftaran gugatan (Pasal 80 ayat (1) UU No.3 Tahun 2006), hal ini untuk memenuhi tuntutan azas yang ditentukan pada Pasal 4 ayat 2 UU No.14 Tahun 1970, yaitu Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- d. Pemeriksaan disidang dihadiri oleh suami isteri atau wakilnya yang mendapat kuasa khusus dari mereka.

Upaya mendamaikan kedua belah pihak diusahakan selama proses pemeriksaan berlangsung ( Pasal 82 ayat (4) UU No.3 Tahun 2006 jo Pasal 11 PP Nomor 9 tahun 1975) khusus dalam hal ini merupakan sedikit penyimpangan dari azas umum yang diatur dalam Pasal 130 ayat 1 HIR/154 Rbg, dimana ditentukan mendamaikan cukup diusahakan hakim pada sidang pertama saja.

- d. Menyelesaikan

Pada azasnya putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dapat dijalankan, Pengecualiannya ada yaitu apabila suatu putusan dijatuhkan dengan ketentuan

---

<sup>33</sup> Ahmad Saebani, Beni, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Ba ndung: Pustaka Setia,2008). h. 129

dapat dilaksanakan lebih dahulu sesuai dengan Pasal 180 HIR, Perlu di kemukakan bahwa tidak semua putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan hanyalah putusan - putusan yang bersifat condemnatoir yaitu mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan.<sup>34</sup>

Menurut Pasal 70 ayat (3) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 menyebutkan bahwa setelah Penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang Penyaksian ikrar talak dengan memanggil suami dan isteri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.

Dengan memperhatikan Pasal tersebut, maka dapat dikatakan pelaksanaan sidang Penyaksian ikrar talak merupakan bentuk pelaksanaan (eksekusi) Putusan. Ditinjau dari segi sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam putusan Pengadilan, eksekusi ini dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu eksekusi riil dan eksekusi pembayaran uang. Tetapi tidak demikian halnya dalam cerai talak dimana cerai jenis ini setelah putusan untuk itu *in kracht van gewijsde*, masih memerlukan lagi tindak lanjut dari Pengadilan, yakni eksekusi ikrar talak.<sup>35</sup>

Pada umumnya eksekusi dilaksanakan oleh Pengadilan karena adanya Permohonan eksekusi dari pemohon, karena putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, tetapi tidak demikian didalam eksekusi ikrar talak Pengadilan bersifat aktif artinya setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Pengadilan Agama secara *exofficio* harus segera membuat penetapan sidang ikrar talak.

---

<sup>34</sup>Ahmad Saebani, Beni, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008). h. 130

<sup>35</sup>Abdul Mannan, *Eksekusi Ikrar Talak menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, (Ikatan Hakim Indonesia, Varia Peradilan Majalah Hukum tahun XI-No.124 Januari 1996), h. 138.

Menurut Pasal 70 ayat (6) Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 menyatakan bahwa jika suami dalam tenggang waktu enam bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut, maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Ketentuan Pasal ini jelas akan bertentangan terhadap kewenangan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu badan Peradilan yang melaksanakan tugas pokok kehakiman, dimana setiap putusan Pengadilan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, para pihak dapat mengajukan eksekusi apabila tidak dilaksanakan secara damai, lebih - lebih jika dilihat dari kepentingan Termohon (isteri) jelas akan sangat merugikan apabila ternyata Pemohon (suami) tidak melaksanakan sidang ikrar talak karena menghindari suatu kepentingan dan bahwa Pengadilan Agama pun tidak ada kekuatan untuk memaksanya.

Dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, disebutkan:

1. Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar *thalaq*.
2. Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar *thalaq* diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.

Dengan memperhatikan Pasal-pasal tersebut maka sebelumnya adanya pelaksanaan sidang ikrar *thalaq*, maka perceraian belum terjadi. Tetapi sering terjadi Pemohon tidak mau hadir dalam sidang penyaksian ikrar *thalaq* walaupun Pengadilan telah memanggil secara sah dan patut. Akibat Pemohon tidak melaksanakan sidang ikrar talak ini sudah barang tentu akan merugikan pihak Termohon. Dalam hal Pemohon tidak melaksanakan sidang ikrar talak, maka isteri dapat mengajukan gugatan cerai kepada suami, hal ini ditegaskan dalam Pasal 73 ayat(1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang menyebutkan bahwa gugatan perceraian

diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Penggugat. Dalam mengajukan gugatan cerai tersebut, isteri dapat mendalilkan alasan-alasan yang tercantum dalam permohonan cerai *thalaq* yang oleh suami tidak dilaksanakannya sidang ikrar *thalaq*, alasan taklik *thalaq*, khuluk dan atau berdasarkan alasan-alasan sesuai Perundang-undangan yang berlaku.<sup>36</sup>



---

<sup>36</sup>Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian yang kemudian dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.<sup>37</sup> oleh karena itu metode penelitian juga dapat dikatakan sebagai alat untuk memecahkan suatu masalah.

Seorang peneliti yang hendak melakukan penelitian sebagai upaya mengungkapkan suatu kebenaran melalui kegiatan ilmiah, maka harus mengetahui serta memahami metode dan sistematika penelitian. dengan tujuan peneliti dapat terarah dan tepat sarannya, Oleh karena

---

<sup>37</sup> Suharismi Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Reneka Cipta, 2007), h.126-127.

itu metode penelitian ini sangatlah penting dalam suatu penelitian ilmiah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris atau penelitian sosiologis, yakni suatu penelitian (bersifat kualitatif) yang mempergunakan data primer<sup>38</sup>. Sehingga dalam penelitian ini langsung terjun kelapangan untuk memperoleh informasi dari informan yakni kepala desa, kepala dusun, para tokoh agama desa setempat, serta masyarakat yang paham tentang fenomena tersebut.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau suatu persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan kualitatif, data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan<sup>39</sup>. Pendekatan seperti ini membutuhkan data-data berupa selebaran-selebaran informasi yang tidak perlu untuk dikuantifikasi, jadi jika melihat dari penelitian tersebut data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara dengan fokus penelitian tersebut.

Alasan penulis memilih jenis pendekatan kualitatif ini adalah penulis beranggapan bahwa data yang diperoleh akan lebih akurat karena dapat berhadapan dengan objek atau informan secara langsung. Dan melalui pendekatan ini pula penulis dapat memahami pandangan tokoh agama serta dampak hukum yang ditimbulkan dari fenomena tersebut, Alasan terakhir penulis memilih pendekatan ini adalah adanya pengalaman langsung bertemu dengan para objek atau informan.

---

<sup>38</sup>Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), h. 133.

<sup>39</sup> Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian suatu pendekatan paktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,1998), h.246

### C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dusun kapal Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, Mayoritas penduduknya adalah islam dan masih menganut sistem adat serta tradisi-tradisi nenek moyang, Waktu penelitian pada tahun 2016 dan merupakan penelitian pertama dilakukan di daerah tersebut.

### D. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, atau langsung terjun dilapangan<sup>40</sup>. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara dengan kepala desa, kepala dusun, para tokoh agama desa setempat, serta masyarakat yang mengerti tentang Fenomena Kepala Dusun Sebagai *Jero* Pemutus Perceraian di Masyarakat Pedesaan.

#### 2. Data Sekunder

Data yang tidak diperoleh langsung dari sumbernya atau ada pihak lain, berupa keterangan-keterangan yang di dapat dari dokumen atau kepustakaan yang mengacu pada literatur dan perundang-undangan,<sup>41</sup> dalam penelitian ini menggunakan data seperti yang tertera dalam lampiran daftar pustaka.

### E. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Fenomena Kepala Dusun Sebagai *Jero* Pemutus Perceraian di Masyarakat Pedesaan, Dusun Kapal Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.

### F. Metode Pengumpulan Data

---

<sup>40</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada Pers, 2006), h.30

<sup>41</sup> Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), h.29

Pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengambil, merekam, atau menggali data<sup>42</sup>. Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, maka dalam membagi pengumpulan data yakni: Wawancara.

Teknik wawancara, pewawancara (*interviewer*) mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (*interviewee*) untuk memberikan jawaban. Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara yang terstruktur,<sup>43</sup> artinya pedoman wawancara sesuai yang dibuat dengan garis besar yang akan dipertanyakan dan pelaksanaan pertanyaan menyesuaikan list list pertanyaan yang ada. Dalam hal ini yang menjadi obyek wawancara peneliti adalah kepala desa, kepala dusun, para tokoh agama desa setempat, serta masyarakat yang paham tentang Fenomena tersebut, namun lebih terfokus kepada tokoh agama.

Adapun nama informan yang di wawancarai dalam penelitian ini yakni:

- a. H. Lalu Nurtasim (kepala desa)
- b. H. Lalu Hambali (kepala dusun)
- c. H. Lalu Nurjan (tokoh agama 1)
- d. H. Lalu Ahmad salim saleh hamdani / ustz dawiyah (tokoh agama 2)
- e. H.Zar ali (tokoh agama 3)
- f. Ust.Mawardi (tokoh agama 4)
- g. Lalu Nurtani (tokoh agama 5)
- h. Amaq Rahman (tokoh agama 6)
- i. Papuk seranah
- j. H. Lalu Wildan dan
- k. Beberapa pasangan yang bercerai melalui Kepala desa sebagai *Jero* pemutus.

---

<sup>42</sup>Kasiram, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), h. 232.

<sup>43</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2006), h. 191.

## G. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul dan teruji kebenarannya maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data.<sup>44</sup> Adapun pengolahan data dalam tahap ini dapat diuraikan dalam dua langkah sebagai berikut :

### 1. Analysing

Analysing merupakan bekerja dengan data, mempelajari dan memilah-memilih data menjadi suatu yang dapat dikelola dan menemukan apa yang penting dari apa yang dapat dipelajari. Pada tahapan ini data yang mentah yang telah diperoleh mulai dianalisa untuk pada akhirnya dipaparkan kembali.

### 2. Concluding

Concluding adalah tahapan terakhir dalam penelitian yaitu tahapan penarikan ringkasan serta kesimpulan hasil analisa yang dilakukan sebelumnya. Melalui tahapan ini dapat diketahui hasil akhir berupa kesimpulan atas pertanyaan yang dipaparkan dalam rumusan masalah sebelumnya.

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis yakni deskriptif kualitatif yang mana dilakukan oleh penulis mulai dari pengiditan dan mendiskripsikan permasalahan yang diteliti sesuai dengan klasifikasi pendapat-pendapat hasil wawancara. Setelah proses edit dan pemaparan data selesai, kemudian penulis melakukan pengelompokan yang disesuaikan dengan rumusan masalah yang ada. Setelah data dikumpulkan dengan lengkap maka tahapan selanjutnya adalah menganalisis data yakni menganalisis data agar data mentah yang telah diperoleh bisa lebih mudah dipahami. Dengan demikian data yang diperoleh melalui wawancara digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat.

---

<sup>44</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2006), h. 320





## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Diskripsi oyek penelitian

Desa Selong Belanak terletak di Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah. Desa Selong Belanak terletak sekitar 44,5 km dari praya kota dengan waktu tempuh kurang lebih satu setengah jam. Desa Selong Belanak terdiri dari beberapa dusun yakni dusun selong, rujak, kapal, tomang-omang, terake, jowet, segare, serangan, mawi, rowok dan jabon. Jarak Dusun Kapal dengan praya kurang lebih 49 km. Populasi penduduk Dusun Kapal sekitar 200 kepala keluarga<sup>45</sup>, pekerjaan mayoritas penduduk adalah petani dan nelayan, masyarakatnya mayoritas beragama Islam dan sangat taat pada sistem adat. Latar belakang

---

<sup>45</sup> LKPJ Desa Selong Belanak kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah tahun 2015

pendidikan mayoritas hanya lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama maka tidak heran apabila masih banyak masyarakat yang tidak sadar hukum.

Masyarakat Desa Selong Belanak adalah masyarakat desa yang masih tergolong sederhana, Hal ini dibuktikan dengan dinamika sosial dan cara hidup sehari-hari sebagai petani dan nelayan. Adapun dalam perdata (percerain) dan pidana selalu diserahkan kepada kepala dusun (*jero*), kecuali masalah perkawinan mereka percayakan kepada penghulu dusun atau penghulu desa, yaitu orang yang dianggap tua dan paham agama. Jika penghulu dusun tidak berkesempatan menangani maka diserahkan kepada penghulu desa.

Penyerahan masalah perceraian kepada kepala dusun ini bukan berarti sepenuhnya, akan tetapi hanya sebagai *jero* pemutus saja. apabila suami-istri sudah bercerai dirumah dengan kata talak sudah jelas dari suami, dan disaksikan oleh tetangga mereka hal ini tidak dianggap sah oleh masyarakat sebelum melewati kepala dusun. Anggapan masyarakat yang seperti ini hanya berlandaskan kebiasaan saja karna tidak semua masyarakat desa beranggapan seperti demikian. *Jero* pemutus perceraian secara umum bukanlah tugas seorang kepala dusun sebagai pemimpin suatu dusun, melainkan kepala dusun sebagai perangkat pembantu kepala desa dan unsur pelaksana penyelenggara pemerintah desa di wilayah dusun. Kepala dusun mempunyai tugas membantu kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya. Selain karena kebiasaan, sebagian masyarakat desa juga menyerahkan urusan perceraian kepala dusun sebagai *jero* pemutus dikarnakan tidak mengerti cara beracara di pengadilan agama serta jarak yang cukup jauh.

## **B. Hasil penelitian dan embahasan**

### **1. Pandangan Tokoh Agama Desa Selong Belanak Dusun Kapal Terhadap Fenomena Kepala Dusun Sebagai *Jero* Pemutus Perceraian di Masyarakat Pedesaan**

Fenomena kepala dusun sebagai *jero* pemutus perceraian dikalangan masyarakat pedesaan Dusun Kapal Desa Selong Belanak ini adalah suatu praktik perceraian di luar pengadilan agama, mereka melakukan praktik perceraian melalui seorang kepala dusun yang disebut *Jero* dengan berbagai alasan, adapun alasan – alasan itu sesuai yang penulis dapatkan melalui wawancara kepada tokoh agama masyarakat setempat, peneliti mewawancarai informan juga dengan bahasa daerah Lombok Tengah bagian selatan berhubung tidak semua informan yang peneliti wawancarai bisa menggunakan bahasa Indonesia.

Fenomena Perceraian tersebut juga dilakukan dengan cara singkat dan sederhana yaitu cukup dengan lisan tanpa ada bukti tertulis, yaitu cukup dengan melapaskan talak dihadapan kepala dusun atau *jero*, istri, dan saksi-saksi pelapasan kata talak yang dilakukan oleh sang suami harus diulangi oleh *jero* kepada sang istri sebagai penjelasan dari talak suami dan sebagai tanda kalau talak yang dilakukan itu sudah sah.<sup>46</sup>

Dalam praktik perceraian di masyarakat pedesaan ini, merupakan suatu praktik perceraian yang masih termasuk ilegal menurut negara berdasarkan Pasal 39 ayat (1) undang-undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 65 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Adapun pendapat para tokoh agama terkait Fenomena perceraian tersebut adalah sesuai hasil wawancara yang penulis lakukan sebagai berikut :

1. H. Ahmad Salim Saleh Hamdani (Ust. Dawiyah)

Bapak H. Ahmad salim saleh hamdani (Ust. Dawiyah) adalah tokoh agama terbesar di desa selong belanak sekaligus pendiri Pondok Pesantren Nurul Mujahidin Desa Selong

---

<sup>46</sup> H. Lalu Hambali, *wawancara*, (22 Februari 2016).

Belanak, peneliti berkunjung ke rumah beliau pada tanggal 21 februari 2016 sekitar jam 20:00 WIB, dan tanpa basa basi peneliti langsung bertanya kepada beliau masalah Fenomena perceraian yang masih terjadi di wilayah tersebut. Kemudian beliau memberi tanggapan:

“Saya memandang perceraian itu melewati siapapun baik *jero* ataupun kepala desa tidak apa-apa, itulah tuan masyarakat kita membentuk atau memilih seorang kepala desa atau kepala dusun yaitu untuk membimbing kehidupan masyarakat, jadi kalau kita sudah memilih maka kita harus mematuhi dan mentaatinya, termasuk dalam hal perceraian ini. Kenapa harus demikian?? Kita adalah umat islam yang diajarkan oleh alquran untuk mentaati seorang pemimpin, dan perintah untuk taat kepada hukum agama ini adalah perintah dari Allah yang bisa dikatakan hukum agama. lalu kenapa Allah menciptakan hukum agama tersebut, yaitu agar manusia tidak ingkar dan sewenang-wenang apalagi dalam masalah perceraian ini, yang tidak bisa dibawa bercanda karena lewat hatipun sudah jatuh. oleh karena itu dalam hal ini diwajibkan bagi masyarakat kita untuk melapor perceraian itu ke kepala dusun atau *jero*. sekaligus akan menentukan dimana dia berdomisili atau wilayah mana dia tinggal. Oleh karena saking pentingnya kepala dusun atau *jero* ini, perceraian yang dilakukan oleh masyarakat kita melalui kantor urusan agama tanpa melalui seorang *jero* tetap dianggap belum sah karena dengan melalui *jerolah* masyarakat setempat akan mengetahui bahwa pasangan itu telah benar – benar sudah bercerai. Dan tidak ada omongan masyarakat dikemudian hari tentang rumah tangga pasangan yang bercerai tadi, Disana suatu kemaslahatan akan terlihat bagi masyarakat desa yaitu tidak saling gunjing satu sama lain.”<sup>47</sup>

## 2. Ust. Mawardi

Ust Mawardi warga Dusun Rujak Desa Selong Belanak, adalah seorang guru madrasah di Pondok Pesantren Nurul Mujahidin Desa Selong Belanak, sekaligus sebagai ustz yang melakukan pengajian rutin mingguan setiap selesai jum'at di semua dusun yang ada di selong belanak. Peneliti datang kerumah beliau pada tanggal 23 februari 2016 selesai solat dzuhur di rumah beliau, dan beliau menyambut dengan ramah kedatangan penulis setelah membaca profosal yang peneliti bawa, setelah peneliti duduk bersama di sebuah brugak (sejenis pendopo yang biasa ada di depan atau belakang rumah orang lombok pedesaan), lalu peneliti menanyakan tanggapan beliau terhadap profosal yang peneliti bawa yaitu sekitar tentang Fenomena Kepala Dusun Sebagai *Jero* Pemutus Perceraian di Masyarakat Pedesaan.

Beliau berpendapat:

<sup>47</sup> H. Ahmad salim saleh hamdani, *wawancara*, (21 Februari 2016).

*“Meriyak iku jek lalu, masyarakat ite rate-raten dengan dek wah sekolah endekn mungkin yak naon tan dengan yak beseang ken pengadilan ageme sengakn endekn naon ntan, nwah tajah endek. dait sak kedua lalu masyarakat ite kadang-kadang takutn dengah sak aran pengadilan bin maran dirikn ak tebau takut bin maran dirik ak tesidang marak maling, dait endah jaok lalu, laek uwahk nyinggungn masalahn sini lagu yee uningk tejawab sak jari ongkoske nyeng pengadilan iku ye bae sik ak mbeli beras buk besuhk.jarin menurutk aku endekn kembe-kembek beseang langan jero sengak enggakn ntahn tao<sup>48</sup>”.*

“Begini nak, masyarakat kita rata-rata masyarakat yang tidak pernah sekolah oleh karena itu tidak mungkin mereka tahu bagaimana cara bercerai di pengadilan agama, karena mereka juga tidak pernah diajar bagaimana caranya. Yang kedua nak masyarakat kita juga kadang-kadang takut mendengar yang namanya pengadilan karena mengira mereka akan ditanggakap kayak maling, dan juga nak, dulu pernah saya singgung masalah sini tetapi mereka menjawab saya dengan “uang buat ongkos ke pengadilan itu saya pake beli beras itu sudah membuat kita kenyang”. jadi menurut saya biarlah mereka bercerai melalui jero karena hanya lewat itu yang mereka bisa.”

### 3. H. Lalu Nurtasim (Kepala Desa)

Bapak H. Lalu Nurtasim adalah Kepala Desa Selong Belanak, beliau adalah seorang kepala desa yang sangat ramah dan mudah bergaul bersama masyarakat, oleh karena itu beliau sangat disenangi oleh masyarakat. Pada waktu peneliti mendatangi kediaman beliau, beliau menyambut peneliti dengan ramah, karena beliau sudah mengetahui maksud kedatangan peneliti berdasarkan profosal peneliti yang sudah beliau baca sebelumnya di kantor desa. Adapun pertanyaan yang diajukan peneliti adalah mengenai Fenomena Kepala Dusun Sebagai Jero Pemutus Perceraian di Masyarakat Pedesaan khususnya di Desa Selong Belanak Dusun Kapal. Beliau berpendapat:

“Begini nak kepala dusun adalah bawahan saya, apapun masalah yang ada dalam masyarakat dusun saya serahkan sepenuhnya ke kepala dusun, walaupun itu masalah perceraian makanya kita menyebut dia jero yaitu sebagai pengurus masyarakat di tingkat dusun dalam segala aspek. Kalau itu mereka dipilih sebagai bawahan saya dalam mengurus urusan desa ke dusun seperti program beras murah itu bukan kita sebut jero *kadus* namanya, jadi masalah hal ihwal perceraian melalui jero ini kita tidak permasalahan nak, karena kalau tidak melalui jero masyarakat kita akan seandainya bercerai. Oleh karena itu saya setuju saja dengan hal seperti ini bahkan saya pernah berkata kepada mereka kalau jero kalian gak ada di rumah saya suruh datang ke kantor desa atau ke rumah saya, dari pada mereka ke pengadilan disana mereka tidak

<sup>48</sup> Ust Mawardi, *wawancara*, (23 Februari 2016).

tahu cara beracara, bukan berarti saya larang mereka untuk bercerai di pengadilan nak silahkan bagi yang tahu caranya dan paham tentang persidangan, tetapi bagi masyarakat kita yang tidak tahu cara beracara atau mereka tidak ada biaya kesana alangkah baiknya mereka bercerai melalui jero dari pada mereka ke pengadilan tapi cuman bisa diam.”<sup>49</sup>

#### 4. H. Zar ali

H.Zar ali merupakan warga Dusun Selong Belanak Desa Selong Belanak. Beliau adalah seorang tokoh agama Desa Selong Belanak yang sangat disegani dan dihormati oleh masyarakat desa. Ketika penulis berkunjung kerumah beliau beliau sedang berada di musholla yang berada di dekat rumah. Kemudian penulis dipersilahkan masuk kebilik rumah (sesangkok bahasa setempat) oleh menantunya beliau. Tidak lama kemuadian beliau menemui penulis di bilik rumah dan setelah lama bebincang tentang kuliah di jawa. Penulis langsung menyampaikan maksud kedatangan penulis kepada beliau. Penulis hanya menanyakan pendapat beliau tentang perceraian yang dilakukan masyarkat desa melalui kepada dusun sebagai *Jero* atau sesuai profosal penelitian. Beliau langsung menjawab dengan nada bertanya balik kepada penulis:

“*Lamunte beseang langan jero kembek lalu?* (kalau kita cerai melalui Kepala Dusun sebagai *jero* memang kenapa nak?) Penulis langsung menjelaskan sedikit tentang maksud judul penelitian penulis kepda beliau “*mene mik lamunte beseang langan jero niki sah menurut agame laguk masih endekn sah menurut negare sengak edak akte beseangn niki, jari berembe mangkin menurut pelinggihm lamunte beseang langan jero?*, (Begini pak, kalau kita cerai melalui Kepala Dusun Sebagai *Jero* ini memang sah menurut agama tetapi ilegal atau tidak sah menurut negara karena tidak adanya akta perceraianya, jadi bagaimana menurut bapak perceraian yang melalui kepala dusun sebagai jero ini?. Beliau berpendapat:

“*Aku jek jamak-jamak doang lalu lamun wah sah unin agame jek sah wah yakm kembe susah-susah sik unin negare malik, cobak mbe lebih penting agame kance negare sini lalu? Laguk*

<sup>49</sup> H. Lalu Nurtasim, *wawancara*, (26 Februari 2016).

*uningke siak ndeke ape ngajahm endek taat elek negare laguk cobak sd pikirn lalu bagi ite masyarakat sak jaok buk bungul berembe ak ntenm lalu nyeng pengadilan sik pegaweaan bangkat sini endah mlalo ngangak bae nyeng to mnaon ntan masih ndek. Jari lalu untung-untungan bae arak jero lamun ak edak buk berembe syann endek jelas tan dengan beseang ken lauk sini. Jari menurut aku lalu endek jari masalah lamun beseang langan jero niki adekn masih haram unin negare pokok sak sah unin agame sak menentukan sah endekn perbuatan dunie seni ken akherat lemak endek negare lalu laguk agame.”<sup>50</sup>*

“Kalau saya biasa-biasa saja nak, kalau memang sudah sah menurut agama kenapa harus susah-susah dengan negara lagi, coba mana lebih penting agama atau negara nak? Perkataan saya ini bukan saya mengajarkan untuk tidak taat sama hukum negara nak tapi coba kamu pikir bagi kita masyarakat yang jauh juga awam, bagaimana caranya kamu mau pergi ke pengadilan karena pekerjaan sawah dan juga kita mau pergi ngapain disana kita tahu caranya juga tidak, jadi nak sudah untung-untungan saja kita punya jero ini kalau seandainya tidak ada tambah tidak jelas cara perceraian orang-orang di bagian selatan ini. Jadi menurut saya nak perceraian melalui kepada dusun sebagai jero ini biarkan saja menurut agama haram tapi yang penting sudah sah menurut agama, karena yang menentukan sah tidaknya perbuatan dunia ini di akherat kelak bukan negara tetapi agama”.

#### 5. H. Lalu Nurjan

H. Lalu Nurjan beliau adalah warga dusun kapal desa selong belak. Beliau seorang kyai dusun atau biasa disebut penghulu dusun kapal oleh masyarakat dusun kapal desa selong belanak. Beliau adalah orang yang sangat dihormati dan selalu dipercaya memimpin seluruh acara keagamaan di tingkat dusun, semisal tahlilan, dzikir 7 hari orang mati (nyeribuk bahasa setempat) dan acara-acara yang lain. Waktu peneliti mendatangi rumah beliau kebetulan beliau baru pulang dari masjid dan beliau langsung mempersilahkan peneliti duduk di brugak (sejenis pendopo), dan istri beliau menghidangkan kopi sambil ngopi peneliti langsung menyampaikan maksud kedatangan penulis, setelah beliau mendengar dan membaca sedikit profosal penulis beliau langsung berpendapat:

“Saya sebenar setuju-setuju saja kalau warga kita melakukan perceraian kepada kepala dusun sebagai jero dikarnakan dalam preaktik ini tidak mengandung unsur melanggar syariat agama, karena tuan tuannya baik yaitu mengumkan kepada masyarakat kita bahwa si A dan si B telah bercerai atau berpisah sehingga tidak ada omongan masyarakat dilain hari. Jadi disini saya hanya memandang tujuannya saja yaitu untuk suatu kebaikan agar orang laki-laki di dusun kita ini tidak semaunya menceraikan istrinya walaupun keputusan jero sudah pasti cerai namun ada lah efek malunya kepda pelaku. Jadi jika negara memandang ini ilegal karna tidak

<sup>50</sup> H. Zar ali, *wawancara*, (26 Februari 2016)

ada akta cerai lalu bagaimana jika tidak ada, tidak akan tambah hancur. Oleh karena itu saya secara pribadi hal ini sudah selanyaknya dilakukan demi kebaikan masyarakat kita.”<sup>51</sup>

## 6. Lalu Nurtani

Lalu Nurtani adalah seorang tokoh adat sekaligus sebagai tokoh agama Dusun Kapal Desa Selong Belanak. Beliau adalah orang yang sangat paham tentang adat tetapi tidak jarang masyarakat setempat menyuruh beliau sebagai pemimpin agama dalam suatu acara, pada saat peneliti mendatangi rumah beliau, beliau sedang membaca al-quran di bilik rumah dan merupakan waktu yang tepat bagi penulis karena beliau tidak sibuk. Setelah penulis dipersilahkan masuk beliau menanyakan kedatangan peneliti dan tanpa basa basi penulis langsung menunjukkan profosal penelitian dan setelah sedikit membaca, penulis langsung menanyakan pendapat beliau tentang Fenomena perceraian tersebut, yaitu sesuai dengan judul profosal penulis, Beliau berpendapat;:

*“ Menurutke aku jek meriak lalu,yak ye kembe minakn jari masalah lamun wah pade beseang langan jero jek ye wah mbe yak ak langan beseang malik?, lamun mele perangen masyarkat sini ak beseang langan pengadilan sik pemerintah sini aneh suruhn ngajahte berembe tan, aku bae kemeleak perangen masyarkat sini penter selapukn nani ye ruen masyarakat ak tesuruh nyeng pengadilan ape mungkin?, sengk rate-rate ite nini marak ruem sak ngengatn ye bute huruf doang lalu.angkak mudahanm pade naon kene jaman sini wah loek nani kanak-kanak sini wah sekolah adin pade penter ndekn belok marak ite. Ye ruen ite ini ndengah aran pengadilan doang takut kance ndekte semel endah elek masyarakat teparante lengek lalokn lamun wah pade tame pengadilan, angkak mudahan aneh ape sak telitim ini akjari penunjang masyakat lemak adin biase nyeng pengadilan lamun beseang, laguk lamun nani jek masihn pade endekman naon kance endah wah kebiasaante pade beseang langan jero endekm ak langan jero gaehm akteparan beseang dakakn pade wah talak satak elek bale ane iku sik ngangakn pade mikir<sup>52</sup>”.*

“ Menurut saya begini nak, kenapa kita harus permasalahan hal ini karena kalau sudah cerai melalui kepala dusun ya sudah mau cerai lewat mana lagi?, kalau pemerintah ini mau mengharapkan masyarakat kita ini bercerai melalui pengadilan ayo suruh mereka mengajarkan kita bagaimana caranya, saya saja sangat berharap masyarkat kita menjadi masyakat yang pintar semua sekarang kondisinya seperti ini apa mungkin disuruh bercerai di pengadilan?,

<sup>51</sup> H.Lalu Nurjan, wawancara (28 februari 2016)

<sup>52</sup> Lalu Nurtani, wawancara (28 Februari 2016)

karena rata-rata masyarakat kita seperti yang kamu lihat nak kebanyakan buta huruf, oleh karena itu mudahan saja kalian semua paham akan segala hal karena zaman sekarang sudah banyak anak-anak kita yang sekolah supaya tidak bodoh seperti masyarakat yang sekarang. Sekrang kamu lihat sendiri masyarakat kita mendengar nama pengadilan saja sudah takut dan juga kalau sudah masuk ke pengadilan kita malu karena mereka menganggap kita orang yang jahat, oleh karena itu saya berharap apa yang kamu teliti ini besok bias dibaca oleh masyarakat supaya mereka kalau mau bercerai terbisa melalui pengadilan, tetapi sekarang mungkin belum bias nak karena mereka belum bias dan juga sudah merupakan kebiasaan kalau tidak melalui jero mereka belum anggap suatu perceraian itu sah walaupun sudah talak dua ratus di rumah seperti itu awamnya mereka berpikir”.

## 7. Amaq Rahman

Amaq Rahman adalah warga Dusun Kapal Desa Selong Belanak, beliau adalah seorang ta'mir masjid Al- ikhlas Dusun Kapal. Penulis menemui beliau di aula masjid yang merupakan tempat tinggal kedua beliau bersma istri karena dirumah beliau masih ada anak laki-laki dan menantu serta cucu-cucu. Setelah sedikit ngobrol tentang keluarga beliau penulis langsung menanyakan pendapat beliau tentang Fenomena Kepala Dusun Sebagai *Jero* Pemutus Perceraian di Masyarakat Pedesaan, pada saat itu penulis tidak membawa profosal berhubung baru selsai melakukan solat jum'at dan berkeaan juga pengelihatan beliau agak kurang jadi tidak bisa membaca dengan jelas.

*“Berembe menurutm pelinggihm puk tentang dengan sak beseang langan jero ini, sengk menurut negare endekn kanggo harus langan pengadilan adin sak sah kance arak akta cerain?”*

“Bagaimana menurut anda tentang orang yang melakukan perceraian melalui kepala dusun sebagai *jero*, karena menurut Negara itu tidak sah kalau tidak melalui pengadilan supaya mendapat akta perceraian?”

Kurang lebih seperti itu pertanyaan yang peneliti tuturkan kepada beliau, Beliau berpendapat:

*“Lamun aku jek anake gakn taonke dengan beseang langan jero edak wah dengahk dengan beseang langan pengadilan, dait endah enkembe negare sini kene endek sah jarin tuhan mento?, lamun wah kene seang jek wah sah sengk endekte bejorak sik bahase sak kene seang ini lalu. Cume masyarakate ite nini endekn kanggo lamun endek nyeng jero juluk adin sak pade tetaon tan pade beseang adin endek lemak wahn kene seang selung malik tulak kan endekn kanggo lalu zine aran. Aok-aok lamun beseang sak pertame atau sak keduen baun*

*aneh pade tulak laguk ini sak ketelun sak endek kanggo tulak malik lamun endek wah melaik ones seninen siak kance dengan lain, dait endah melaikn siak endek melaik tupak atau cine bute basent ite nini harus melaik elek aten nie dirik dait endak adin sak beseang ken semamen sik ate dirikn endek seang sak tupak, nah barukn kanggo tulak ken ones semamen sak laek,laguk endek tulak buk kanggo tendo bareng malik harusn tekawin malik. Ane iku kenen lalu lamun langan jero adin sak endek semele-melen jari semame, aneh lamun endek sah unin negare sini gare edak akte cerain adek adekn lalu sak penting wah sah unin ageme sini bae kance endekte ngengat masyakat beduse gare maslah sak merini sengak loek pade edak naon hokum ageme sini”<sup>53</sup>*

“Kalau saya nak cuman tahu kalau orang bercerai itu hanya melewati jero tidak pernah saya dengar orang bercerai melalui pengadilan, dan juga kenapa Negara ini mengatakan tidak sah apakah dia jadi tuhan, kalau mereka sudah bilang seang (talak) itu sudah sah karena kita tidak bias main-main dengan kata-kata itu nak, cuman masyarakat kita ini tidak boleh kalau tidak melalui kepala dusun sebagai jero terlebih dahulu biar semua masyarkat tahu kalau mereka sudah bercerai supaya tidak terjadi dikemudian hari katanya sudah cerai tahu-tahunya mereka sudah balik lagi itu tidak boleh zina namanya. Ia kalau itu talak satu atau dua boleh mereka bersama kembali tetapi ini talak yang ketiga yang mereka tidak boleh kembali lagi kecuali mantan istrinya sudah menikah dulu dengan laki-laki lain, adapun pernikahannya ini harus dari kemauan diri sendiri bukan diberi upah atau cine bute dalam bahasa kita disini dan juga harus bercerai dari kemauan sendiri bukan dikasih upah, baru bias kembali ke mantan istrinya yang dulu, tetapi bukan berarti boleh balik dan tidur satu ranjang lagi haruslah di nikahi lagi seperti yang pertama. Itu maksudnya melewati jero supaya sang suami tidak sewengnya menceraikan istri-istri mereka, dari itu kalau memang tidak sah menurut Negara gara-gara tidak mempunyai akta cerai biarkan saja yang penting sudah sah menurut agama dan juga kita tidak melihat masyarakat berdosa gara-gara masalah ini karena mereka tidak tahu hukum agama”.

#### 8. H. Lalu Hambali

H. Lalu Hambali adalah Kepala Dusun Kapal Desa Selong Belanak. Penulis menemui beliau sekitar jam 14:00 di rumah beliau. rupanya beliau sudah mengetahui kedatangan penulis dari profosal yang penulis kirim sekitar 5 hari sebelumnya. Setelah ngobrol bersama sekitar 3 menit tentang universitas islam negeri maulana malik Ibrahim malang yang merupakan tempat penulis menimba ilmu karena ada rencana beliau akan memasukkan anak bungsunya ke universitas tersebut, penulis langsung menanyakan beberpa point pertanyaan yang merupakan

---

<sup>53</sup> Amaq Rahman, *wawancara* (29 Februari 2016)

maksud dari profosal penelitian karena beliau adalah seorang kepala dusun tentunya sebagai seorang *jero*. Diantara pertanyaan yang penulis lontarkan kurang lebihnya seperti berikut:

- a). Bagaimana pendapat bapak tentang Fenomena Kepala Dusun Sebagai *Jero* Pemutus Perceraian di Masyarakat Pedesaan yang masih dilakukan oleh masyarakat Dusun Kapal Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah?
- b). Bagaimana cara mereka melakukan perceraian melalui Kepala Dusun Sebagai *Jero* Pemutus?
- c). Seberapa banyak masyarakat yang melakukan perceraian melalui *Jero* di banding di pengadilan di Dusun Kapal?
- d). Setelah mereka bercerai melalui *Jero*, apakah ada tindakan seorang *Jero* untuk melaporkan ke pengadilan atas perceraian yang mereka lakukan baik berupa lisan atau tulisan.

Adapun jawaban beliau secara keseluruhan adalah:

“Kepala Dusun Sebagai *Jero* Pemutus Perceraian adalah tugas sosial bagi saya luar dari tugas pemerintahan seorang kepala dusun sebagai bawahan dari kepala desa, namun tugas social ini adalah tugas yang paling penting bagi masyarakat kita dalam arti orang yang dituakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan social dikalangan masyarakat dusun demi ketentraman bermasyarakat. Adapun masalahnya dengan kebiasaan berdasarkan tujuan masyarakat kita supaya mereka yang laki-laki tidak seenaknya menceraikan istri-istri mereka dan tujuan lainnya agar tidak ada omongan dilain hari dikalangan masyarakat kita tentang keluarga yang melakukan perceraian itu, oleh karena itu saya juga sebagai kepala dusun menganggap bahwa itu yang harus di utamakan. Lalu bagaimana dengan sah tidak sahnya menurut Negara?, saya sebagai *jero* menyadari itu tetapi saya lebih mengikuti kondisi dan keinginan masyarakat desa yang awam akan hukum dan selalu tidak mau repot dengan urusan seperti ini karena mereka sibuk di sawah. Dari dulu sampai sekarang masyarakat kita melakukan perceraian itu melalui kepala dusun sebagai *jero* dan belum ada masyarakat kita khususnya dusun kapal melakukan perceraian di pengadilan bahkan 10 tahun saya menjadi kepala dusun masyarakat tetap melakukan perceraian di brugak ini (pendopo di depan rumah kepala dusun tempat peneliti duduk bersama) dan selama itu pula belum pernah ada laporan ke pengadilan atas perceraian mereka, karena menurut mereka kalau sudah bercerai melalui kepala dusun maka cerai itu sudah sah tanpa akta cerai sekalipun disebabkan mereka juga tidak tahu fungsi akta cerai itu apa, saya sebagai kepala dusun atau *jero* ya mengikiti saja karena saya juga tidak mau sibuk dengan permasalahan seperti itu, dibelakangan ini katanya harus dilaporkan biar mendapat akta cerai kalau saya pasti menanyakan kepada mereka dulu kalau mereka mau setuju mendapat akta itu makanya saya akan laporkan kalau mereka tidak

mau ya kenapa harus repot. Terus mengenai cara bercerai ini sebenarnya sederhana, yaitu kalau mereka (pasangan suami-istri) sudah datang kerumah dengan membawa saksi lalu saya suruh suami ucapkan kata talak di depan saya, istrinya dan saksi-saksi kemudian saya tinggal mengulangnya lagi biar jelas dan keduanya paham nah kata cerai ulangan yang saya ucap ini keputusan akhir maka kadang-kadang saya memberi sedikit ceramah mengenai apa yang tidak boleh bagi orang yang sudah bercerai baik talak satu, dua maupun tiga. Bagaimana kalau mereka melakukan rujuk kalau itu cerai satu atau ke dua, maka itu tidak perlu melewati jero cukup diketahui keluarga yang bersangkutan setelah iddahnya selsai.”<sup>54</sup>

Pandangan-pandangan para tokoh agama desa Selong Belanak mengenai Fenomena Kepala Dusun Sebagai *Jero* Pemutus Perceraian di Masyarakat pedesaan di Dusun Kapal Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah ini hampir semuanya sama, karena Fenomena perceraian ini dilakukan dengan alasan tertentu, yaitu pandangan mereka akan kemaslahatan yang mengutamakan agar laki-laki atau suami tidak sewenang-wenang dalam menceraikan istri-istrinya serta tidak ada cemoohan bagi keluarga. Dari pendapat mayoritas sudah jelas masyarakat Dusun Kapal Desa Selong Belanak menyetujui fenomena seperti ini, dikarenakan jalan perceraian melalui *jero* adalah praktis yaitu tidak mengganggu pekerjaan mereka disawah atau di laut dan proses cepat serta tidak adanya dana yang dikeluarkan.

H. Lalu Wildan berpendapat:

*“Dengan sini edak mele susah isik pegawean sak meriku lalu, bim naon ye sulit tajah bin maran dirikn wah kenak doang entan erup,apelagin ak masalah beseang langan pengadilan goyon ak arak pade kenjak aneh ruen pade ini lamun kelemak wah lek bangket. jarin menurutke jek beseang langan jero ini jek endek fenomena laguk kebiasaan, lamun endek pade beseang langan jero jek gahn ak maun beseangn endekn teparan sah sik masyarkat dait toto taokn teraos sik dengan,jarin ye lamun kendise sak wah rapet kute jek mben arak marak meni.”*<sup>55</sup>

“Orang-orang di desa ini tidak ada yang mau susah atau repot oleh pekerjaan yang seperti itu nak, kamu tahu mereka sulit diajarkan karena memandang diri sendiri sudah benar hidupnya, apalagi mereka akan menghiraukan masalah bercerai melalui pengadilan pasti mereka akan bilang tidak ada waktu karena faktanya memang klo pagi mereka sudah di sawah. jadi menurut saya hal ini bukanlah suatu fenomena melainkan suatu kebiasaan, karena kalau mereka tidak bercerai melalui *jero* mereka hanya mendapat anggapan masyarakat kalau cerainya mereka tidak sah dan dicemooh oleh karena itu bercerai melalui kepala dusun sebagai *jero* seperti ini mungkin tidak berlaku lagi bagi desa-desa yang sudah dekat sama kota”.

<sup>54</sup> H.Lalu Hambali, *wawancara* (21 Februari 2016).

<sup>55</sup> H. Lalu Wildan, *wawancara* (27 Februari 2016).

I. Lalu Wildan mengatakan bahwa masyarakat Dusun Kapal Desa Selong Belanak adalah masyarakat yang sulit diajari walaupun itu kadang salah karena mereka sebagian besar menganggap bahwa apa yang mereka lakukan adalah benar, oleh karena itu mereka juga tidak mau sibuk dengan urusan perceraian baik melewati pengadilan maupun Kepala Dusun Sebagai *Jero* Pemutus, jadi mereka pasti memilih yang lebih cepat tanpa memikirkan ilegal atau tidak menurut negara yang penting sah menurut agama. Beliau juga mengatakan bahwa jika masyarakat tidak bercerai melalui kepala dusun sebagai jero, mereka tidak ada sanksi yang pasti, sanksinya hanya berupa norma sosial saja yaitu adanya anggapan cerainya tidak sah dan mendapat cemooh dari orang banyak. Fenomena kepala dusun sebagai jero pemutus perceraian di masyarakat pedesaan menurut beliau juga bukan suatu fenomena di Dusun Kapal Desa Selong Belanak melainkan suatu kebiasaan yang sudah berlaku dari dulu yang tidak terdapat di desa-desa lain apalagi desa-desa yang sudah dekat dengan kota dimana pengadilan agama berada.

## **2. Dampak Hukum Dari Fenomena Kepala Dusun Sebagai *Jero* Pemutus Perceraian di Masyarakat Pedesaan Dusun Kapal Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.**

Mengenai dampak hukum dari Fenomena Perceraian di Masyarakat Pedesaan tersebut, berikut petikan hasil wawancara dari informan: papuk<sup>56</sup>seranah mengatakan:

*“Sak aran dengan beseang etoh memang wah putus selapukn sak berkaitan kance senine dait semame terutame marak tan sak tendok bareng, kance harten bende harus tepiak. Laguk lamun masalah kanak jek edak iye bahase sak endek jelas tetap bedoe tanggung jawab dengan toakn dakan wah beseang, dende kn laun dimin wah pade beseang masarkat sini terus anak bin pegelalukn wah sengakn endekn ye tan dengann. terus berembe lamun yak melaik kance dengan lain?, Kanggo anak saran bae bi wah beseang ape hakn yak larang manten senine yak larang melaik malik laguk lamun wah telak telu. Laguk lamun endekman beseang*

<sup>56</sup> Papuk adalah sebutan untuk kakek di masyarakat lombok secara umum

*talak telu jek endekn kanggo, ye elekn ak mbelin semamen melaik malik jek dengan nine endekn naon kene aran lalu*"<sup>57</sup>.

“ Yang namanya orang sudah bercerai itu memang sudah putus segala yang berkaitan dengan hubungan suami – istri terutama seperti tidur bersama, harta benda juga harus dibagi, tetapi kalau itu masalah anak adalah urusan dan tanggung jawab kedua orang tua walaupun mereka sudah bercerai, terkadang masyarakat kita ini kalau sudah namanya cerai anaknya ditelantarkan menurut saya bukan begitu cara orang. Terus bagaimana kalau dia menikah lagi? Boleh nak namanya aja orang sudah cerai tidak ada hak untuk melarang mantan intri untuk menikah lagi kalau sudah talak tiga. Akan tetapi kalau belum talak tiga lalu dia meninggalkan suaminya menikah lagi itu namanya wanita gak tau diri nak”.

Menurut Papuk Seranah ini dengan adanya perceraian maka sudah jelas secara umum tidak membolehkan seorang mantan suami dan mantan istri tidur seranjang ,serta harta benda yang berkaitan dengan mantan suami-mantan istri haruslah di bagi. Adapun urusan anak adalah urusan bersama karena perceraian tidak mempengaruhi kewajiban terhadap anak, sedangkan untuk menikah selanjutnya baik untuk mantan istri ataupun suami menurut papuk seranah adalah kehendak masing-masing karena tidak adanya hak dari mantan suami dan mantan untuk saling melarang lagi disebabkan karena talak tiga.

Ustz Mawardi mengatakan :

“Percerain yang dilakukan masyarakat Dusun Kapal Desa Selong Belanak melalui seorang Kepala Dusun sebagai *Jero* ini merupakan perceraian yang dilakukan karena kebiasaan turun temurun, karena sahnya suatu perceraian menurut masyarakat harus melalui kepala dusun sebagai jero walaupun tanpa akta cerai, yang menjadi akta cerai disini ialah keputusan Kepala Dusun Sebagai *Jero* ini dan kesaksian para saksi. Untuk pernikahan selanjutnya tidak dipermasalahkan akta cerai karena dengan putusnya tali pernikahan melalui *jero* maka sudah jelas masyarakat desa menganggap si mantan istri bersetatus janda, dengan status janda ini lah melepas semua tanggung jawab mantan suami kecuali masalah anak,oleh karena itu jika mantan istri menikah lagi dengan orang lain maka tetap dianggap sah walaupun tanpa akta cerai dari mantan suami karena status janda ini adalah bebas<sup>58</sup>.

Menurut Ustz Mawardi perceraian masyarakat Dusun Kapal Desa Selong Belanak yang dilakukan melalui Kepala Dusun Sebagai *Jero* Pemutus ini adalah suatu perceraian yang dilakukan turun temurun berdasarkan kebiasaan masyarakat desa zaman dulu yang tidak

<sup>57</sup> Papuk seranah, *wawancara* (27 Februari 2016).

<sup>58</sup> Ustz Mawardi, *wawancara* (23 february 2016)

mengenal pengadilan agama, sehingga sahnya suatu perceraian ditangguhkan kepada orang-orang yang dianggap lebih tua dan berkuasa atau dihormati di dalam suatu desa atau dusun serta dengan anggapan masyarakat banyak. Dengan adanya anggapan dan status janda ini maka mantan istri sudah bebas melakukan pernikahan lagi tanpa akta cerai, karena yang menjadi akta cerai adalah anggapan masyarakat. Adapun masalah anak adalah tanggung jawab bersama sampai anak itu menikah dan apabila mantan istri mempunyai anak lagi dari suaminya yang baru maka anak tersebut merupakan anak hasil pernikahan yang sah.

H. Lalu Nurjan mengatakan :

“Masyarakat Desa Selong Belanak khususnya Dusun Kapal melakukan perceraian dengan Kepala Dusun sebagai *Jero* ini bukan hal yang dipermasalahkan dari dulu, kenapa demikian? Karena masyarakat kita telah menyepakati hal tersebut yaitu sahnya suatu perceraian jika dilakukan melalui *jero*, dan sudah menjadi tugas seorang kepala dusun sebagai *jero* untuk menangani masalah-masalah seperti ini dalam lingkungan masyarakat kita walaupun seorang *jero* hanya mengulang kata cerai sekaligus sebagai saksi yang mewakili masyarakat banyak. Dengan adanya ulangan lapas talak oleh *jero* ini maka sudah putus tali pernikahan dan membebaskan seorang mantan istri untuk menikah lagi setelah masa iddah nya, oleh karena itu jika masyarakat kita hanya mungacap kata talak di rumah saja tanpa kerumah seorang *jero* tidaklah dianggap bercerai melainkan bertengkar biasa, jadi selain untuk menghormati pemimpin atau orang yang dituakan yang dipilih oleh masyarakat sekaligus untuk memperjelas status perceraian nya itu putus atau tidaknya.”<sup>59</sup>

Menurut penulis bahwa Pendapat tokoh agama dan masyarakat Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah tentang Fenomena Perceraian tersebut sudah jelas merupakan perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan, sahnya perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama dengan alasan apapun bahkan dengan alasan kemaslahatan yang kecil dan mengabaikan kemaslahatan yang lebih besar bertentangan dengan hukum Islam, karena hukum Islam adalah suatu hukum yang mengutamakan kemaslahatan bersama. Bahkan dalam kaidah fiqhiyah menyatakan bahwa hukum itu bisa berubah sesuai dengan keadaan zaman, Seseorang bisa saja meninggalkan kewajibannya dan pergi jauh dari daerahnya, sehingga pasangannya tidak bisa menuntutnya karena tidak ada

<sup>59</sup> H. Lalu Nurjan, wawancara (28 februari 2016)

bukti atau akta perceraian dan Kebanyakan yang dirugikan di sini adalah kaum wanita.

Landasan masyarakat menunjuk Kepala Dusun sebagai *Jero* pemutus dalam fenomena perceraian ini tidak dilandasi dengan alasan yang begitu kuat namun dari sebagian alasan itu ada yang memang bisa ditolerin karena melakat pada masyarakat desa, seperti jarak yang jauh dan tidak tahu cara beracara di pengadilan agama, adapun alasan lain yaitu dapat dilihat berdasarkan analisis hasil wawancara di atas, alasan-alasan tersebut ialah :

- 1). Jika perceraian tidak melewati *jero*, maka perceraian tersebut dianggap tidak sah. Menurut peneliti hal ini tidak lah pantas menjadi alasan sah atau tidak sahnya suatu perceraian, karena fungsi seorang *jero* ini hanya menyaksikan dan mengulang kata talak dari suami kepada istri di depan para saksi, kalau dilihat lebih jauh seorang *jero* juga tidak mempunyai hubungan kekerluargaan sama suami-istri yang akan melakukan perceraian, maka tidak sewajarnya lah jika sah tidak sahnya suatu perceraian berdasarkan kata talak ulangan dari seorang *jero*.
- 2). Adanya pandangan kemaslahatan, yaitu agar supaya seorang laki-laki tidak sewenang-wenangnya menceraikan seorang istri serta nama keluarga akan terjaga atau tiadak adanya cemooh atau bulian dari masyarakat banyak jika perceraian dilakukan melalui seorang kepala dusun sebagai *jero*. Menurut penulis kemaslahatan yang dipandang oleh masyarakat adalah sebagian kecil dari kemaslahatan jika perceraian itu dilakukan di depan sidang peradilan, dikarenakan kemudorotan akan timbul lebih besar jika seseorang tidak memiliki akta cerai setelah perceraian. Pandangan masyarakat tentang kemaslahatan supaya seorang laki-laki tidak sewenang-wenangnya menceraikan seorang istri maka perceraian harus melewati *jero* menurut penulis jika perceraian itu dilakukan di depan sidang pengadilan agama tentunya akan membuat laki-laki atau seorang suami lebih tidak sewenang-wenangnya lagi

untuk menceraikan seorang istri dibandingkan perceraian melalui seorang kepala dusun sebagai *jero* pemutus. Hal ini dikarnakan perceraian melalui sidang peradilan akan lebih terasa prosesnya terhadap kedua pihak sehingga sedikit memberikan efek takut dan malas untuk mengulangnya lagi.

- 3). Bahwasanya seorang kepala dusun adalah pemimpin yang dipilih oleh masyarakat maka harus taat pada pemimpin, menurut pendapat penulis alasan tersebut memang benar karena mentaati pemimpin yang soleh adalah termasuk mentaati Allah S W T, dan Rasul-Nya, namun berdasarkan konteks dari permasalahan penulis bukanlah konsep taat atau ingkar kepada seorang pemimpin melainkan konsep tugas dan fungsi seorang pemimpin dusun, mentaati seorang pemimpin dengan menyerahkan masalah atau tugas yang bukan tugasnya bukanlah hal yang benar, kecuali tidak terdapat lembaga atau individu yang menangani masalah itu.

Mengenai orang ketiga sebagai pemutus perceraian ini, Islam telah mengajarkan untuk melakukan perceraian yang sah salah satunya adalah dengan adanya *hakam* (yang menjadi pihak untuk mengusahakan perdamaian antara suami-istri yang bertikai), mengenai hal ini Allah S W T. Berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 35 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *Dan jika kamu mengkhawatirkan adanya persengketaan diantara keduanya, maka kirimlah hakam dari keluarga perempuan, jika dari kedua hakam bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami-istri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Q.S. An-Nisa' ayat 35)<sup>60</sup>*

Dalam menafsirkan makna dari *hakam* ini ulama berpendapat :

- a. Pendapat yang menyebutkan bahwa *hakam* adalah dari keluarga dan hanya bertugas

<sup>60</sup> Q.S. An-Nisa' ayat 35

mendamaikan dan tidak memiliki hak untuk menceraikan. Hal didukung oleh pendapat imam Abu Hanifah, sebagian pengikut Imam Hambali, dan *qoul qadim* dari Imam Syafi'i, yang menyandarkan tugas *hakam* dari pengertian "*hakam*" yang berarti wakil. Sama halnya dengan wakil, maka *hakam* tidak boleh menjatuhkan talak kepada pihak isteri sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami, begitu pula *hakam* tidak boleh mengadakan khuluk sebelum mendapat persetujuan dari isteri.

- b. Pendapat yang menyebutkan bahwa *hakam* disandarkan pada hakim sehingga dapat memutuskan perkara tersebut dan dapat juga berasal dari luar keluarga suami-isteri yang bertikai. Pendapat ini di antaranya diungkapkan oleh Imam Malik, sebagian lain pengikut Imam Hambali dan *qoul jadid* pengikut Imam Syafi'i yang menyandakan tugas *hakam* pada makna "*hakam*" sebagai hakim. Dari penyandaran makna tersebut maka *hakam* boleh memberi keputusan sesuai dengan pendapat keduanya tentang hubungan suami-isteri yang sedang berselisih itu, apakah ia akan memberi keputusan perceraian atau ia akan memerintahkan agar suami isteri itu berdamai kembali. Menurut pendapat kedua bahwa yang menyangkut *hakam* itu adalah hakim atau pemerintah, karena ayat diatas diajukan kepada seluruh muslimin. Dalam hal perselisihan suami-isteri, urusan mereka diselesaikan oleh pemerintah mereka atau oleh hakim, yang telah diberi wewenang untuk mengadili perkara yang disampaikan.<sup>61</sup>

Fenomena Perceraian yang dimaksud dalam penelitian ini, tidak melibatkan *hakam* yang sesuai dengan prosedur dalam firman di atas. Hal ini dikuatkan dengan posisi *hakam* yang disamakan pada seorang *jero* yang bukan berasal dari keluarga suami maupun isteri. Selain permasalahan tersebut, jumlah *hakam* juga tidak sesuai dengan ketentuan dalam firman di atas, di mana jika masing-masing pihak dari suami isteri menunjuk salah satu wakil dari

<sup>61</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: PT Karya Unipress, 1974), h. 189-190

keluarganya sebagai *hakam*, maka minimal jumlah *hakam* adalah dua orang, sedangkan dalam prakteknya perceraian suami-isteri melalui sorang *jero* tidak melibatkan *hakam* dari dua belah pihak melaikan hanya seorang *jero* dan saksi yang ada, oleh karena itu Fenomena Perceraian tersebut menurut penulis adalah suatu praktik perceraian yang ilegal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di indonesia dan otomatis dampak yang akan ditimbulkan adalah sesuatu dampak yang tidak jelas untuk kehidupan pasca perceraian. Adapun dampak yang tidak jelas pasca perceraian yang penulis maksudkan dapat ditemukan dalam dua contoh kasus yang peneliti temukan di lapangan. Yaitu perceraian antara Ibu Hj. Syifa'yah (42) dan H. Nurhadi (45) serta perceraian antara Ibu Sainah (23) dan Bapak Salman (30).

Ibu Hj. Syifa'yah adalah warga Desa Selong Belanak Dusun Kapal menikah dengan H. Nurhadi Ibu Hj. Syifa'yah menikah dengan H. Nurhadi sekitar pada tahun 1994 beliau sudah dikaruniai tiga orang anak, anak pertama Hery Afandy (21), Ratna Sari (18), dan Surya (12), Ibu Hj. Syifa'yah bercerai dengan H. Nurhadi melalui Kepala Dusun Sebagai *Jero* Pemutus Perceraian pada tahun 2013 karena keduanya merupakan penduduk asli Desa Selong Belanak Dusun Kapal. berikut hasil wawan cara peneliti dengan Hj. Syifa'yah:

*“Laek paske beseang kance tuan adi anuk biase anak, sengakn sak njauk seninen wah olek elek mekah, jarin beseangke nini endekn waktun masih lek mekah laguk pasn olek njauk seninen siku jarin ndek semel ndengah unin masyarkat apelagi sak nine-nine ini, edak jarakn laek dimin lime jelo nini bingke nenakn nyeng jero terus laguk seendekman etoh kemalamn jek bin wah nyeangke unin laguk ennajek bae lamun endek wah tetaon sik jero kance masyarakat sini. Iku masih mamik tuan H. Lalu Hambali jari nyuruhke endah adin sak pade bagus tan bepisah kance edak unin dengan sini,seengetke laek Cebang kance kance Inak Tuan Ati arak ken berugak etoh jari saksi. Buk terus wik arak dengan nanggihke sak jari tambangn nie nyeng mekah wik, aku sak nine tenjot anak ape gin ken aku lain nagih,memang laek kancengke due nyeng nie nyinggak laguk nie nyeng mekah,uli bingke nyuruhn nyeng nie tuan adi lain nagih dendeckn nyeng aku. Apelagi setelukn anakn milu ken aku berembe tanke ak penyaurn utang malik, sekedar sikn belanje sekolah doang masih kesusahke isikn anak laguk lamun sikn bajah sekolah apakn jek bingke nyuruhn pade ngendeng nyeng mamik sengak aku endek mampu,lamungke ak mampu jek aku yak mbiyayak anake selapuk anake endeke ak ngebeng nie.”<sup>62</sup>*

<sup>62</sup> Hj.Syifa'yah, *wawancara* (29 Febr5uari 2016).

“Dulu waktu saya cerai sama H. Adi biasa saja sebenarnya nak, karena dia membawa istrinya yang nikahin di makkah itu kesini,saya cerai sama dia bukan waktu dia masih di makkah sebenarnya akan tetapi waktu dia pulang membawa istrinya itu kesini salah satu penyebabnya karena saya tidak tahan mendengar omongan masyarakat apalagi yang perempuan-perempuan ini, sebenarnya tidak ada jaraknya semenjak dia pulang sekitar lima hari langsung saya ajak dia cerain ke *jero* akan tetapi sebelum ke *jero* malamnya dia sudah ceraikan saya dan paginya saya aja dia kerumah *jero* supaya masyarakat tahu kalo saya sama dia sudah bercerai. H. Lalu Hambali (*jero*) juga yang sebenarnya menyuruh saya agar saya bercerai dengan baik-baik supaya tidak ada omongan masyarakat di kemudian hari, seingat saya yang menjadi saksi pada waktu itu adalah Cebang dan Ibu Ati karena kebetulan dia yang ada di berugak itu. Nah terus kemarin ada orang nagih utang yang dia pakai ongkos ke makkah kemarin,jadi saya yang perempuan kaget nak kenapa dia nagih ke saya,memang dulu saya temannya minjam uang itu akan tetapi yang pergi ke makkah kan dia, saya suruh orang ini nagihnya ke dia saja jangan ke saya. Apalagi anak semuanya ikut ke saya terus bagaimana saya mau membayar hutangnya dia lagi,karena hanya untuk uang jajan sekolahnya aja saya sudah susah akan tetapi kalau seandainya mau bayar sekolah saya suruh mereka minta sama bapaknya karena saya tidak mampu untu hal itu, kalau saya mampu pasti saya biyai semua anak-anak saya tanpan harus bada campur tangannya dia.”

Contoh kasus yang kedua adalah perceraian antara Ibu Sainah (23) dan Bapak Salman (30) mereka penduduk asli Dusun Kapal Desa Selong Belanak, menikah pada tahun 2011 dan bercerai pada tahun 2014, mereka belum dikaruniai seorang anak,adapun alasan perceraian adalah karena istri dianggap selingkuh.Peneliti berkunjung kerumah bu sainah pada tanggal 29 februari 2016 sekitar jam 12:00 setelah peneliti berkunjung ke rumah Ibu Hj. Syifa’yah, Ibu Sainah sudah tinggal bersama suami barunya yang menikah akhir tahun 2015 kemarin, sebelum peneliti menggali data dari Ibu Sainah, peneliti sedikit menjelaskan maksud dan tujuan peneliti mendatangi rumah Ibu Sainah berhubung suaminya juga sedang berada di rumah maka peneliti sedikit lega untuk menggali informasi. Berikut adalah hasil wawancara bersama Ibu Sainah:

“Saya menikah dengan salman itu karena dijodohin sama bibi dan kebetulan juga saya tidak punya calon ya langsung saja saya terima tanpa berfikir panjang, menurut saya juga sudah lama kita saling kenal karena tinggal satu kampung kan,dan kehidupan rumah tangga saya juga baik-baik saja kok kemarin. Yang membuat saya bercerai kemarin karena omongan masyarakat yang menganggap saya selingkuh sama teman sekolah dulu yang berkunjung ke rumah kebetulan salman juga lagi gak ada di rumah tapi padahal teman saya itu cuman duduk di berugak saja, sebelum itu salman sempat percaya karena penjelasan saya,akan tetapi sekitar dua hari setelah saya jelaskan itu pulang-pulang kerja dia langsung ngajak saya kerumah *jero*

untuk melakukan perceraian saya bingung dan saya coba menjelaskan lagi kalo teman saya itu berkunjung kerumah hanya main-main saja karena kebetulan dia sudah ke pantai selong ya mungkin niatnya mampir saja karena saya juga teman main dekat dulu waktu sekolah, setelah itu dia tetap ngotot ngajak saya ke *jero*, karena penasaran juga saya tanya kenapa? Dia bilang aku sudah tidak percaya lagi sama kamu orang kampung bilang kalo kamu selingkuh dan orang yang kamu bilang teman kesini itu mantan pacar kamu, setelah mendengar itu saya menangis karena suami yang saya sayang lebih memilih kata orang lain dari pada saya. Untuk menjaga nama baik keluarga saya menerima kalau salman menceraikan saya daripada harus bertahan tetapi omongan orang selalu tidak enak didengar oleh keluarga, dan malamnya saya sama salman kerumah *jero* dan melakukan perceraian di sana secara baik-baik dan disaksikan istri dan menantu pak *jero*.

Setelah penulis mendengarkan sebab perceraian dari Ibu Sainah dengan Pak Salman, penulis melanjutkan pertanyaan mengenai proses perceraian yang dilakukan ibu sainah dan pak salman melalui Kepala Dusun sebagai *Jero* Pemutus Perceraian.

“Waktu saya sama Salman kerumah Pak *Jero* itu malam hari sekitar jam sembilan, dan kebetulan waktu itu pak *Jero* (H. Lalu Hambali) lagi duduk sama istri dan menantunya di berugak, setelah salman memberi salam kami langsung duduk bersama di berugak termasuk istri dan menantunya karena salman yang meminta mereka langsung menjadi saksi dari perceraian kami. Pak *jero* langsung bertanya kenapa kepada kami dan salman yang menjawab serta menceritakan niatnya untuk menceraikan saya, setelah itu pak *jero* langsung menanyakan kepada saya benar apa tidak saya seling dan dengan jujur saya menjawab tidak, akan tetapi tetap saya ketakan sama pak *jero* kalau saya rela bercerai demi kebaikan keluarga dari omongan masyarakat, mendengar saya ngomong seperti itu pak *jero* langsung menyuruh salman mengucapkan kata talak di depan saya disaksikan oleh istri dan menantunya serta kata talak itu diulangi oleh pak *jero* kepada saya. Kurang lebih kata talak yang salman ucapkan kepada saya adalah “*nani malam sini lekjulun pak kepale dusun selaku jero kance saksi-saksi yak nyeangm telak telu*” (sekarang pada malam ini di depan kepala dusun sebagai *jero* dan saksi-saksi saya ceraikan kamu tala’ tiga), setelah itu pak *jero* mengulangi kata talak dari salman kepada saya, “*nani malam sini aku selaku kepale dusunm sekaligus selaku jerom ken dusun sini side saianh anake yakm beseang kance salman sik seang telak telu*”. (pada malam ini saya selaku kepala dusun sekaligus sebagai *jero* kalian di dusun ini kamu saianah nak bercerai sama salman dengan cerai talak tiga”, setelah pak *jero* bilang begitu ya kami langsung salaman sama pak *jero* dan salman serta istrinya pak *jero* dan menantunya dan pulang secara bergantian setelah saya dipersilahkan pulang kemudian salman. Adapun setelah itu saya menikah dengan suami yang sekarang, dan waktu saya akad gak ada yang minta surat cerai karena masyarakat sudah tahu kalau saya seorang janda.”<sup>63</sup>

Dari kedua contoh kasus yang penulis paparkan di atas selain berdampak pada ketidakjelasan hubungan perkawinan untuk selanjutnya karena tidak adanya surat cerai yang sah, maka penulis menemukan dampak-dampak yang tidak jelas pasca perceraian yang sekiranya

<sup>63</sup> Ibu Sainah, *wawancara* (29 Februari 2016).

dampak itu akan menimbulkan ketidak jelasan status hukum bagi kedua pihak. Adapun dampak-dampak itu penulis merincikan sebagai berikut:

#### 1. Adanya Ketidak Jelasan Status Pasca Perceraian Dalam Hal Hutang Piutang

Fenomena Perceraian di Masyarakat Pedesaan di Dusun Kapal Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah merupakan perceraian di luar Pengadilan Agama yang dilakukan oleh masyarakat Desa selong belanak dusun kapal berdampak pada tidak adanya status yang jelas bagi pasangan yang bercerai. Maksudnya adalah bahwa tidak adanya surat cerai yang sah dari pemerintah kepada pasangan yang bercerai akan menjadikan pasangan tersebut tidak memiliki kejelasan terkait dengan hubungan keduanya. Dampak ini akan menimbulkan permasalahan yang tidak kecil bagi pasangan yang telah bercerai serta keluarga dari masing-masing pasangan. Misal saja manakala salah satu dari pasangan yang bercerai tersebut terlibat dalam hutang yang “resmi” yang mana pada saat hutang tersebut masih berstatus sebagai pasangan dari suami atau isteri seseorang. Apabila tidak ada kejelasan status, terlebih lagi tidak adanya legalitas hukum perceraian, maka akan mempersulit proses penyelesaian masalah hutang piutang tersebut.

Begitu pula sebaliknya, hal yang sama akan terjadi manakala salah satu pasangan memiliki piutang kepada orang lain, apalagi jika saat proses hutang tersebut dilakukan oleh pihak penghutang atas nama keluarga saat belum bercerai. Dengan adanya perceraian di luar Pengadilan Agama, maka akan timbul kebingungan dalam pembayaran hutang dari orang yang berhutang kepada pasangan yang bercerai kaitannya kepada siapa dia harus melunasinya. Hal ini dapat terjadi karena pada dasarnya perceraian yang dilaksanakan di luar Pengadilan Agama tidak ditunjang dengan penjelasan mengenai pihak-pihak yang berhak melunasi hutang atau menerima pembayaran hutang.

## 2. Mempersulit Administrasi Kependudukan Negara

Perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama tentu tidak terdata dalam administrasi Pengadilan Agama. Hal ini karena proses perceraian tersebut tidak didaftarkan di Pengadilan Agama. Dampak dari hal tersebut tentu akan menyulitkan negara dalam proses pendataan kependudukan. Padahal di sisi lain, masalah kependudukan terkait dengan pelaporan kegiatan kependudukan atau peristiwa penting yang dialami oleh anggota masyarakat kepada pejabat administrasi negara. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam UU No.23 Pasal 3 Tentang Administrasi Kependudukan, Berbunyi :

“Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.”

Mengenai peristiwa penting yang dialami oleh anggota masyarakat dijelaskan dalam pasal 1 ayat 17 berbunyi:

“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

. Berdasarkan dua pasal dalam UU No. 23 Tahun 2006 Tentang

Administrasi Kependudukan di atas, maka dapat diketahui bahwa tidak adanya pendataan terhadap perceraian yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa selong belanak dusun kapal termasuk salah satu tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan

yang berlaku di Indonesia.<sup>64</sup>

### 3. Perlindungan Terhadap Anak Pasca Perceraian

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di

jelaskan tentang perlindungan anak pada pasal 13 ayat (1) dan (2) yaitu:

Ayat (1)

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: Diskriminasi, Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, Penelantaran, Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, Ketidakadilan, Perlakuan salah lainnya.

Ayat (2)

Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Mengenai kewajiban orang tua telah diatur pada pasal 26 yaitu:

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu

---

<sup>64</sup> UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>65</sup>.

#### 4. Mengenai Hubungan Suami Istri

Mengenai hubungan suami istri sudah jelas bahwa akibat dari perceraian adalah persetujuan menjadi tidak boleh lagi, tetapi mereka boleh kawin kembali sepanjang ketentuan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam perceraian perkawinan itu membolehkan rujuk menurut ketentuan-ketentuan hukum agama Islam usaha rujuk suami kepada istrinya dapat dilakukan. Akan tetapi menurut Pasal 41 ayat (3), undang-undang No. 1 tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.<sup>66</sup>

#### 5. Mengenai Harta Benda

Menurut Pasal 35, Undang-Undang No.1 tahun 1974 harta benda dalam perkawinan ada yang disebut harta bersama yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Disamping ini ada yang disebut harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain.<sup>67</sup>

Dengan demikian, selain karena adanya pertentangan nash, Fenomena Perceraian di Masyarakat Pedesaan Desa Selong Belanak Dusun Kapal juga menyebabkan timbulnya tindakan pelanggaran hukum yang berakibat pada kerugian bagi masyarakat dan negara. Oleh sebab itu, akan lebih baik jika masyarakat Desa Selong Belanak Dusun Kapal menggunakan

---

<sup>65</sup> Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>66</sup> UU NO.1 Thn 1974 Tentang Perkawinan

<sup>67</sup>M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, (Jakarta, Ghalia Indonesia ,1990), h. 144-145

dasar legalitas perceraian yang disahkan oleh negara dalam KHI dan Undang-undang yang mengatur tentang perceraian serta meninggalkan suatu kebiasaan yang salah seperti menganggap sahnya suatu perceraian jika melalui seorang kepala dusun sebagai *jero*, dikarnakan hal yang demikian termasuk dari praktek perceraian di luar Pengadilan Agama. Hal ini didasarkan pada kaidah hukum Islam yang menjelaskan perlunya penerapan hukum tidak menimbulkan madlarat dan bahkan sebaliknya penerapan hukum harus dapat membuang madlarat karena kemuharatan itu harus dibuang.

Oleh karena kemudharatan itu harus dihilangkan, maka penerapan hukum yang seharusnya bagi masyarakat Desa Selong Belanak secara keseluruhan khususnya Dusun Kapal dalam praktek perceraian adalah hukum yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang yang mengatur tentang perceraian secara legal agar menghilangkan madarat bagi masyarakat dan pemerintah.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat ditarik suatu kesimpulan yang menjawab dua rumusan permasalahan di atas, yaitu mengenai pandangan para tokoh agama desa setempat terhadap fenomena perceraian yang masih berlaku di masyarakat pedesaan tersebut serta dampak hukum yang ditimbulkannya.

- 1). Para tokoh agama Desa Selong Belanak mempunyai pandangan yang sama terhadap Fenomena Kepala Dusun Sebagai *Jero* Pemutus Perceraian di Masyarakat pedesaan yang

masih dilakukan oleh masyarakat Desa Selong Belanak khususnya Dusun Kapal, yaitu adanya anggapan bersama tentang tidak sahnya suatu perceraian jika tidak melalui seorang kepala dusun sebagai jero pemutus dan menghormati seorang pemimpin yang dipilih bersama, adapun alasan-alasan lain menurut mereka yang menyebabkan fenomena kepala dusun sebagai jero pemutus perceraian ini masih berlaku sampai sekarang adalah. Jarak antara desa selong belanak sama kota praya tempat pengadilan agama sangat jauh terlebih dusun kapal sehingga tidak memungkinkan mereka untuk melakukan perceraian di pengadilan agama, mereka lebih mementingkan pekerjaan di sawah dan di laut karena mereka mayoritas petani dan nelayan sehingga tidak ada waktu untuk pergi ke pengadilan agama, anggapan dana yang mahal, serta mereka tidak tahu cara untuk beracara di pengadilan agama berdasarkan tingkat pendidikan rata-rata mereka tergolong rendah.

- 2). Fenomena Perceraian di Masyarakat Pedesaan yang masih berlaku di Dusun Kapal Desa selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah menimbulkan dampak hukum pasca perceraian karena praktek perceraian ini merupakan praktek perceraian di luar pengadilan agama dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Diantara dampak hukum yang timbul pasca perceraian tersebut antara lain sebagai berikut :
  - a. Tidak jelasnya hubungan mantan istri pasca perceraian dengan pernikahan kedua dikarnakan tidak ada akta cerai yang sah.
  - b. Tidak jelasnya hubungan suami-istri pasca perceraian terhadap hal hutang-piutang.
  - c. Dengan tidak adanya akta cerai maka akan mempersulit administrasi kependudukan negara.
  - d. Adanya ketidak jelasan perlindungan terhadap anak pasca perceraian.
  - e. Mengenai harta benda pasca perceraian.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian tentang Fenomena Kepala Dusun Sebagai *Jero* Pemutus Perceraian di Masyarakat Pedesaan di Dusun Kapal Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, ada beberapa saran yang peneliti sampaikan, diantaranya:

1. Keberadaan tokoh agama, tokoh masyarakat sudah seharusnya bisa membangun suatu pandangan atau paradigma baru yang menyesuaikan suatu kebiasaan atau keyakinan yang dianutnya berdasarkan kaedah berfikir yang sesuai dengan hukum islam dan hukum nasional.
2. Suatu kebiasaan atau pandangan yang bertentangan dengan hukum nasional, termasuk juga Fenomena Perceraian di Masyarakat Pedesaan di Dusun Kapal Desa Selong Belanak ini, tidak serta merta kemudian di tentang dan di hapus begitu saja. Akan tetapi bagaimna caranya memberi pemahaman terhadap masyarakat sehingga menemukan suatu solusi yang dapat diterima dengan dengan baik, dalam hal ini peran penting pengadilan agama untuk mengadakan sosialisasi sangat dibutuhkan serta peran penting para generasi muda yang sekiranya sudah memiliki pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an Al-Karim dan Al-Hadis

Surat al-a'raf ayat 189

Surat ar-rum ayat 30

Al-Baqarah ayat 231

An-Nisa' ayat 35

Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Beirut : Dar al-Kutub al Ilmiyah, 1996, hlm.120

### Undang-Undang

UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang *Peradilan Agama*.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang *Peradilan Agama yang khusus mengatur permasalahan-permasalahan tertentu bagi umat Islam Indonesia, termasuk di dalamnya masalah perceraian.*

### Buku-buku

Abdurrahman. 1995. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Akademika Pressindo.

Ahmad Saebani, Beni. 2008. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, Bandung: Pustaka Setia.

Abdurrahman.1986.*Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*.Jakarta: Akademi Persindo CV.

- Amiruddin & Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi.1998. *Metode Penelitian suatu pendekatan paktek*.Jakarta:Rineka Cipta.
- Azwar, Saifudin. 2002. *Sikap Manusia Teori dan PengukurannyaEdisi Ke 2*.Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Bertens, K. 1981. *Filsafat Barat dalam Abad XX*.Jakarta:Gramedia.
- Defrianto.2009. *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Talakdi Luar Pengadilan Agama (Studi Di Jorong Sitiung Kenagarian Sitiung Kec. SitiungKab. Dharmasraya)*. Yogyakarta:Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Ghazaly, Abd Rahman. 2006. *Fiqh Munkahat*. Jakarta: Kencana.
- Hadikusuma, Hilman.1990.*Hukum Perkawinan Adat*.Bandung: PT Cipta Aditya Bakti.
- Kasiram. 2000. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Latif, M. Djamil. 1990. *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lexy Moleong. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Mannan, Abdul. 1996. *Eksekusi Ikrar Talak menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama*. Ikatan Hakim Indonesia: Varia Peradilan Majalah Hukum tahun XI-No.124.
- Mukhtar,Kamal.1974, *Asas-asas Hukum Islam*.Jakarta:PT Karya Unipress.
- Moustkas, Clark. 1994. *Phenomenological research Metohods*. New Delhi: Sage Publication.
- Pusyakhois , Fifin Niya.2010.*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Di Luar Pengadilan Agama Dan Implikasinya Pada Masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal*. Semarang:Institut Agama Islam Negeri Walisongo.

- Qodar, Nurul. 2009. *Perceraian Di Luar Pengadilan pada Masyarakat Muslim Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Rafiq, Ahmad. 1995. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Republik Indonesia Departemen Agama. 1999. *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta : Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ..
- Shadily, Hassan. 1993. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soejono & Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soemiati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Cet. Ke. 15. Jakarta: PT. Intermedia, 1980.
- Sulaiman, Abi Daud. 1996. *Sunan Abi Dau*. Beirut : Dar al-Kutub al Ilmiah.
- Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No.KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang *Penerapan dan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama*.
- Syahlani, Hensyah, 2007, *Pembuktian Dalam Beracara Perdata dan Teknis Penyusunan Putusan Pengadilan Tingkat pertama*, Yogyakarta.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Cet. Ke. 3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Thalib, Sayuti. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta : Universitas Indonesia.

. **Website**

<http://www.betaraubd.com/2013/03/mengenal-perangkat-desa.html>

(diakses tgl 13 April2016)

<https://suratsaktiku.wordpress.com/2012/03/03/pengertian-fenomena.html> (diakses tgl 13

April 2016)

LKPJ Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, tahun 2015

**Wawancara**

H. Ahmad Salim Saleh Hamdani,wawancara (21 februari 2016)

Ustz. Mawardi,wawancara (23 februari 2016)

H. Lalu Nurtasim,wawancara (26 februari 2016)

H. Zar Ali,wawancara (26 februari 2016)

H. Lalu Nurtani,wawancara (28 februari 2016)

H. Lalu Nurjan,wawancara (28 februari 2016)

H. Lalu Hambali,wawancara (21 februari 2016)

H. Lalu Wildan,wawancara (27 februari 2016)

Amaq Rahman,wawancara (29 februari 2016)

Papuk Seranah,wawancara (27 februari 2016)

Hj. Syifa'yah,wawancara (29 febr5uari 2016)

Ibu Sainah,wawancara (29 februari 2016)

# LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Nomor: 013/BAN-PT/AI-X/S1/VI/2007 (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor: 021/Ban-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon 559399. Faksimile 559393  
Website : <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Lalu Abdul Gafur  
NIM : 11210050  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Dosen Pembimbing : Dr. Fakhruddin M.HI  
Judul Skripsi : FENOMENA KEPALA DUSUN SEBAGAI JERO PEMUTUS  
PERCERAIAN DI MASYARAKAT PEDESAAN (STUDI KASUS DI  
DUSUN KAPAL DESA SELONG BEANAK KECAMATAN PRAYA  
BARAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH )

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	13 Maret 2016	Konsultasi profosal, ACC profosal	1.
2	21 Juni 2016	Konsultasi BAB I-BAB III	2.
3	28 Juli 2016	Revisi BAB I-BAB III dan konsultasi BAB IV-BAB V	3.
4	02 Agustus 2016	Revisi BAB IV-BAB V, system penulisan	4.
5	05 Agustus 2016	Konsultasi skripsi secara keseluruhan	5.
6	23 Agustus 2016	ACC skripsi	6.

Malang 23 Agustus 2016  
Mengetahui, a.n. Dekan  
Ketua jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Sudirman, M.A  
NIP. 19770822205011003

## FOTO –FOTO WAWANCARA

Wawancara Bersama H.Lalu Nurtasim (Kepala Desa), 26 februari 2016



Wawancara dengan H. Ahmad Salim Saleh Hamdani, 21 februari 2016



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



NAMA : LALU ABDUL GAFUR

TTL : DUSUN KAPAL DESA SELONG BELANAK, 03 JANUARI  
1993

ALAMAT : DUSUN KAPAL DESA SELONG BELANAK KEC. PRAYA  
BARAT KAB. LOMBOK TENGAH NTB

AGAM : ISLAM

NO TLP : 081334231441

EMAIL : [laluabdulgafur@gmail.com](mailto:laluabdulgafur@gmail.com)

### RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Alamat	Keterangan
1	TK	-	-	-
2	SD/MI	SDN TOMANG- OMANG	Selong Belanak , Lombok Tengah	2000-2005
3	SMP/MTS	MTS AL-FALAH	Pancor Dao, Lombok Tengah	2005-2008
4	SMA/MA	MA DARUL MUHAJIRIN	Praya, Lombok Tengah	2008-2011
5	S1	UIN MALIKI MALANG	Malang	2011-2016
6	S2	-	-	-
7	S3	-	-	-

### PENGALAMAN ORGANISASI

No	Nama Organisasi	Jabatan	Keteranagn
1	Gerakan Persatuan Pemuda	Anggota	2009-2011

	kapal/GP2K		
2	HMJ AS Fakultas Syariah UIN MALIKI Malang	Co. Advokasi	2012-2013
3	DEMA Fakultas Syariah UIN MALIKI Malang	Co. Advokasi	2014-2015
4	Forum Studi dan Komunikasi Mahasiswa Lombok UIN MALIKI malang	Ketua	2012-2013
5	PMII Rayo Radikal Al-Faruq Fakultas Syariah UIN MALIKI Malang	Dep. Advokasi	2012-2013

